

# KAPAL LAUT SEBAGAI JAMINAN HIPOTEK DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Rahmadila  
Duhriah

**ABSTRAK** Tulisan ini mengkaji tentang perspektif *fiqh* muamalah terhadap jaminan hipotek dalam bentuk kapal laut. Kapal laut dinilai sulit menentukan harga karena tidak ditetapkan harga pasar untuk benda tersebut. Hal demikian bertentangan dengan konsep *ar-Rahn* dalam *fiqh* muamalah, bahwa dalam ketentuannya *Marhun* atau objek akad harus diketahui harganya karena ia akan menjadi objek yang akan melunasi utang bila uang yang dipinjam belum dikembalikan hingga waktu yang ditentukan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa hipotek kapal laut tidak memenuhi ketentuan objek *ar-Rahn*. Salah satu syarat objek *ar-Rahn* tidak terpenuhi yaitu harga tidak jelas karena harga pasar kapal laut sulit untuk ditaksir dan dapat merugikan salah satu pihak, padahal dalam aktivitas dan tujuan muamalah itu adalah *ta'awun* (tolong menolong). Sehingga kapal laut tidak boleh dijadikan jaminan karena tidak memenuhi objek dari konsep *ar-Rahn*. Selain itu peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah hipotek kapal laut belum terkodifikasi secara lengkap dan jelas sehingga belum tercipta kepastian hukum terutama mengenai penyelesaian hukum apabila debitur mengalami wanprestasi dan hal eksekusi terhadap jaminan hipotek kapal laut tersebut.

**Kata Kunci** *ar-Rahn*, Hipotek Kapal Laut, Jaminan Hipotek, *Fiqh* Muamalah.

## PENDAHULUAN

Transportasi sebagai sarana untuk memperlancar roda perekonomian, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, memantapkan perwujudan wawasan nusantara, meningkatkan serta mendukung pertahanan dan keamanan negara, yang selanjutnya dapat mempererat hubungan antarbangsa. Salah satu modal transportasi yang memegang peranan penting untuk menghubungkan antar pulau di Indonesia adalah transportasi angkutan laut.

Kapal laut merupakan salah satu transportasi perairan yang sangat dibutuhkan di Indonesia, baik dalam pengangkutan umum maupun pengangkutan barang-barang dan hasil dari sumber daya alam berupa batubara, minyak, kebutuhan pokok, dan lain sebagainya (UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran). Pengusaha perkapalan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas memerlukan penambahan armada kapal, untuk itu diperlukan dana yang sangat besar sehingga kadang-kadang memerlukan pinjaman modal, salah satu sumber keuangan para pengusaha adalah fasilitas kredit pinjaman bank.

Upaya akan pemenuhan kebutuhan dana yang sangat besar ini sangatlah didukung oleh kegiatan perkreditan, hadirnya dan juga terus berkembangnya kegiatan perkreditan di tengah maraknya bidang-bidang usaha yang sedang berkembang dewasa ini, menunjukkan bahwa kredit merupakan salah satu

sumber pembiayaan yang mempunyai peranan sangat penting dalam era pembangunan sekarang ini. Menyadari bahwa dana yang keluar dan masuk dalam kegiatan perkreditan itu adalah dana yang sangat besar, dan dengan didasari atas pentingnya dan sungguh beresikonya kegiatan perkreditan itu, maka sudah semestinya kegiatan perkreditan tersebut didampingi dengan kegiatan penjaminan, karena perkembangan ekonomi dan juga perdagangan yang diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit ini memerlukan jaminan.

Kemungkinan terjadinya risiko dalam penyaluran kredit di bank, membuat bank menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur agar bank merasa terjamin bahwa debitur akan melunasi hutangnya. Salah satunya adalah dengan adanya jaminan dari harta kekayaan debitur. Jaminan itu sendiri artinya adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditor untuk memberikan keyakinan kepada kreditor bahwa debitur akan membayar hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan (Hadisoeparto, 1986: 31).

Perusahaan pelayaran atau usaha angkutan laut merupakan bidang usaha yang membutuhkan modal besar (padat modal). Usaha ini membutuhkan kapal sebagai alat usaha utama dan sumber daya manusia dibidang maritim yang memenuhi standar kompetensi baik nasional maupun internasional terutama tenaga pelaut. Untuk memenuhi kebutuhan ini perlu modal besar agar kelangsungan usaha tetap

terjamin. Masalah permodalan inilah yang membuat perusahaan pelayaran nasional sulit berkembang. Sebagai jalan keluar agar usaha tetap berjalan terpaksa mencarter kapal milik asing dan berbendera asing. Sehingga akhirnya pangsa pasar angkutan dalam negeri dikuasai oleh kapal berbendera asing.

Saat ini, perlindungan hukum terhadap kreditor dengan jaminan hipotek kapal menjadi sangat penting, sehingga bank atau lembaga keuangan non bank memiliki kepastian hukum dalam memberikan fasilitas kredit kepada para pemilik kapal. Salah satu cara yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan non bank untuk mengurangi resiko terjadinya wanprestasi adalah dengan meminta pembebanan hipotek kapal. Tantangan yang dihadapi dalam pembebanan hipotek kapal adalah:

1. Nilai kapal sulit ditentukan mengingat belum adanya harga pasar untuk kapal laut;
2. Kapal laut merupakan benda tetap yang dapat bergerak sehingga pengeksekusian kapal laut cukup sulit untuk dilakukan apabila debitur gagal bayar;
3. Risiko musnahnya kapal laut cukup besar (Ginting, 2008: 32).

Bank selaku kreditor dalam menghadapi kredit bermasalah akan memberikan solusi terlebih dahulu melalui restrukturisasi, yaitu perpanjangan waktu pinjaman, penjadwalan kembali kreditnya, penataan kembali jumlah pinjaman, dan cara terakhir adalah eksekusi benda jaminan. Pasal 1178 ayat (2) KUHPerdara menyebutkan bahwa bank dapat mengeksekusi benda jaminan tersebut sendiri berdasarkan Grosse Akta. Namun kendala yang sering dihadapi bank pada saat eksekusi kapal laut adalah keberadaan kapal yang sering berpindah-pindah dan risiko tenggelamnya kapal (KUHPerdara pasal 1178 ayat 2).

Hukum positif juga mengatur tentang gadai dan barang jaminannya seperti hipotek. Hipotek adalah jaminan kebendaan atas benda tidak bergerak selain tanah, termasuk kapal laut. Khusus hipotek kapal laut diatur dalam berbagai peraturan undang-undang dalam berbagai tingkatannya. Kapal laut menunjukkan karakteristiknya sebagai benda bergerak yang berlayar dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya, sehingga kehendak pembentuk undang-undang menempatkannya sebagai objek jaminan hipotek, telah menyamakan kapal laut dengan tanah atau bangunan-bangunan. Rumusan tentang kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat payung dan bangunan terapung yang tidak berpinda-pindah (UU No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Bab I pasal 1 angka 36).

Adapun yang dimaksud dengan kapal yang digerakkan dengan tenaga mekanik adalah kapal yang mempunyai penggerak, misalnya kapal motor, kapal uap, kapal dengan tenaga matahari dan kapal nuklir. Sedangkan kapal yang dimaksud dengan

kapal yang digerakkan oleh tenaga angin adalah kapal layar. Dan yang dimaksud dengan kapal yang ditunda adalah kapal yang bergerak dengan menggunakan alat penggerak kapal (Badruzaman, 2009: 263).

Pembedaan kapal laut berdasarkan ukurannya yang penting sekali untuk menentukan pembebanan kapal tersebut apakah dengan hipotek atau dengan fidusia, sebagai berikut, apabila dikaji dari beratnya, kapal dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kapal yang beratnya kurang dari 20m<sup>3</sup> dan kapal yang beratnya di atas 20m<sup>3</sup>. Perbedaan beratnya, akan berpengaruh pada jenis pembebanan jaminan. Apabila beratnya kurang dari 20m<sup>3</sup>, maka lembaga jaminan yang digunakan adalah fidusia, sedangkan kapal yang beratnya di atas 20m<sup>3</sup>, maka pembebanannya menggunakan hipotek kapal (UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia).

Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal hipotek kapal laut yang dapat memberikan kepastian hukum, akan berbanding lurus dengan kemudahan-kemudahan penyaluran kredit oleh lembaga bank, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan pada umumnya dan pembangunan di bidang maritim pada khususnya.

Eksistensi lembaga jaminan hipotek kapal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia belum dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada kreditor oleh karena pengaturan hukum jaminan hipotek kapal belum secara komprehensif diatur dalam satu perundang-undangan, demikian pula pengaturannya belum berada dalam satu sistem hukum jaminan kebendaan yang utuh tetapi masih secara parsial.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas keberadaan jaminan syariah dan aturan hukumnya terutama dalam kegiatan ekonomi dan bisnis sehari-hari merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*). Prinsip hukum jaminan syariah akan berfungsi sebagai tuntunan etis, landasan dan pedoman, serta batu uji untuk memvalidasi aturan hukum tentang jaminan syariah. Sampai saat ini, apa yang menjadi prinsip hukum jaminan syariah (*ar-Rahn*) masih terdapat persoalan, karena sulit sekali untuk mendapatkan kitab fiqh yang dapat digunakan sebagai sumber rujukan untuk mengetahui apakah yang sesungguhnya menjadi prinsip hukum Jaminan Syariah. Sementara prinsip hukum Perikatan Syariah (Iltizam) tidaklah terlalu sulit untuk mengelaborasi, karena telah ada kitab-kitab fiqh yang membahasnya. Akan tetapi, tidaklah demikian dengan persoalan prinsip hukum Jaminan Syariah.

Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah atau *Rahin* sebagai barang jaminan atau *Marhun* atas hutang atau pinjaman atau *Marhun bih* yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai atau *murtahin* memperoleh jaminan Untuk dapat mengambil

kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Di antara syarat sahnya *Marhun*:

1. *Marhun* itu harus wujud (ada) dan diserahkan ketika terjadi hutang (memenuhi syarat qobidh), sebagaimana yang dimaksud dalam QS 2:283:

□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□

□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□

ARTINYA: JIKA KAMU DALAM PERJALANAN (DAN BERMU'AMALAH TIDAK SECARA TUNAI) SEDANG KAMU TIDAK MEMPEROLEH SEORANG PENULIS, MAKA HENDAKLAH ADA BARANG TANGGUNGAN YANG DIPEGANG (DEPARTEMEN AGAMA RI 2010, 49).

2. *MARHUN* diserahkan kepada *MURTAHIN* (orang yang menerima gadai) atau oleh wakilnya dengan dalil yang sama dengan ayat diatas "barang dagangan yang dipegang" yakni dipegang oleh pemberi hutang atau wakilnya. Bila benda tersebut merupakan benda tetap (bukan benda bergerak), maka penyerahannya adalah dengan menyerahkan bukti kepemilikan seperti sertifikat dan lain-lain.
3. *Marhun HARUS BISA DIJUAL SEBAGAI KONSUKUENSI BILA HUTANG TIDAK DILUNASI HINGGA WAKTU YANG DIAQADKAN. KARENA ITU MAKA Marhun HARUS MEMENUHI SYARAT-SYARAT BENDA ITU BISA DIJUAL:*
  - a. *MILIKNYA SENDIRI, ATAU MILIK ORANG LAIN YANG DIPERBOLEHKAN UNTUK DIJUAL KETENTUAN "WALAA TABI' MAA LAISA 'INDAK" ATAU "DAN JANGAN KALIAN MENJUAL BARANG YANG BUKAN MILIK KALIAN"*
  - b. *HARUS BENDA YANG SUCI DAN BISA DIMANFAATKAN, BUKAN BARANG YANG HARAM (BASYIR, 1983: 452).*

**SEPERTI YANG TERJADI ANTARA PT BANK AGRONIAGA TBK DENGAN PT PELAYARAN SAMUDRA PERSADA, BAHWA KETIKA KAPAL LAUT INI DIJADIKAN JAMINAN DALAM PRAKTEKNYA ADA BEBERAPA HAL YANG MENYEBABKAN KEMUDHARATAN YANG TIMBUL KETIKA KAPAL LAUT INI DIJADIKAN SEBAGAI OBJEK JAMINAN. SEHINGGA MENYEBABKAN ORANG YANG MEMBERI PIUTANG INI MERASA DIRUGIKAN, KARENA KETIKA MASA UTANGNYA HARUS DIBAYAR DAN ORANG YANG BERUTANG TIDAK MAMPU MEMBAYARNYA, DAN TERNYATA KAPAL LAUT INI SULIT UNTUK DIJUAL SEHINGGA YANG MEMBERI PIUTANG DIRUGIKAN.**

**WALAUPUN UNDANG-UNDANG MEMBOLEHKAN, TETAPI DALAM KENYATAANNYA KEBOLEHAN ITU MENYEBABKAN DALAM PRAKTEKNYA, BUKAN TIDAK BISA DINILAI DIA BISA DINILAI TAPI SULIT KARENA HARGA PASARANNYA TIDAK ADA.**

BERDASARKAN SYARAT SAH *Marhun* YANG TELAH DIKEMUKAKAN DI ATAS, HIPOTEK KAPAL LAUT DIBOLEHKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG YANG SUDAH DISAMPAIKAN SEBELUMNYA. DILIHAT DARI KETENTUAN Fiqh MUAMALAH DARI SEGI OBJEKNYA ADA KONSEKUENSI YANG SULIT UNTUK DIPENUHI, SALAH SATU DI ANTARANYA SULIT UNTUK MENENTUKAN HARGA PASARNYA KARENA BELUM ADA KETENTUAN YANG MENGATURNYA. Jadi bagaimana menurut para ulama fiqh mengenai kebolehan dari hipotek kapal laut tersebut yang dibolehkan dalam undang-undang. Sedangkan menurut fiqh muamalah di dalam konsep *AR-RAHN*, *MARHUN* itu harus bisa dijual sebagai konsekuensi bila hutang tidak dilunasi hingga waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu *MARHUN* harus memenuhi syarat-syarat benda yang bisa dijual kalau debitor tidak bisa melunasi utangnya. Kemudian apabila hasil penjualan *MARHUN* berlebih harus dikembalikan kepada debitor (orang yang berutang).

## METODE

PENELITIAN INI TERMASUK JENIS PENELITIAN PUSTAKA (library research) YAITU SERANGKAIAN KEGIATAN YANG BERKENAAN DENGAN PENGUMPULAN DATA PUSTAKA, MEMBACA DAN MENCATAT SERTA MENGELOLA BAHAN PENELITIAN. PENELITI MENGUMPULKAN DATA DAN KEMUDIAN MENGAJAI BUKU-BUKU ATAU SUMBER BACAAN YANG LAIN YAITU SUMBER YANG MEMILIKI RELEVANSI DENGAN PENELITIAN INI. PENELITIAN INI BERSIFAT YURIDIS NORMATIF, YAKNI PENDEKATAN YANG MENGUTAMAKAN SEGI NORMATIF DARI OBYEK PENELITIAN DI MANA PENELITI AKAN MENGUMPULKAN BAHAN HUKUM (BUKU-BUKU, JURNAL DAN KITAB UNDANG-UNDANG) DARI PERPUSTAKAAN. DALAM PENELITIAN INI AKAN DIGAMBARAKAN MENGENAI ANALISIS KEDUDUKAN KAPAL LAUT SEBAGAI JAMINAN HIPOTEK DALAM PERJANJIAN KREDIT MENURUT Fiqh MUAMALAH.

SUMBER DATA YANG DIPAKAI YAITU DATA PRIMER, MERUPAKAN DATA YANG DIPEROLEH SECARA LANGSUNG DARI SUBJEK PENELITIAN DENGAN MENGGUNAKAN ALAT PENGUKURAN ATAU

ALAT PENGAMBILAN DATA LANGSUNG KEPADA SUBJEK SEBAGAI SUMBER INFORMASI YANG DICARI (SUGIYONO, 2011: 93). DATA PRIMER YANG DUGUNAKAN SEPERTI, BAHAN-BAHAN HUKUM SEPERTI UNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN DENGAN HIPOTEK KAPAL LAUT YAITU: (UU NO.17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG, KUHPERDATA, PP NO 51 TAHUN 2002 TENTANG PERKAPALAN, KITAB WAHBAH AL-ZUHAILY, FIQH AL-ISLAM WA ADILLATUH, JILID 6 TAHUN 2002). DATA SEKUNDER, ADALAH DATA YANG LANGSUNG DIKUMPULKAN OLEH PENELITI SEBAGAI PENUNJANG DARI SUMBER PERTAMA. DAPAT JUGA DIKATAKAN DATA YANG TERSUSUN DALAM BENTUK DOKUMEN-DOKUMEN (ARIKUNTO, 2006: 135). DATA SEKUNDER PADA PENELITIAN INI YAITU SUMBER YANG TERDAPAT DALAM BUKU-BUKU LITERATUR HUKUM, JURNAL PENELITIAN, LAPORAN PENELITIAN HUKUM, LAPORAN MEDIA CETAK ATAU ELEKTRONIK.

UNTUK MEMPEROLEH DATA YANG RELEVAN PENULIS MENGGUNAKAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA YAITU STUDI PUSTAKA. DALAM PENELITIAN INI PENGUMPULAN DATA PENULIS MENGGUNAKAN STUDI PUSTAKA DENGAN CARA MEMBACA, MENELAHAH, MENYALIN, MENGUTIP SERTA MEMPELAJARI BERBAGAI MACAM LITERATUR YANG BERKAITAN DENGAN PERMASALAHAN YANG SEDANG DITELITI BAIK TERHADAP BAHAN HUKUM PRIMER MAUPUN SEKUNDER. ANALISIS DAN PENGOLAHAN DATA DILAKUKAN MELALUI METODE DESKRIPTIF ANALISIS DAN ANALISIS ISI (content analysis) DIMANA DATA-DATA YANG DIPEROLEH DIPAPARKAN LALU DIINTERPRESTASIKAN DAN DIANALISIS. DENGAN DEMIKIAN DAPAT MANARIK SUATU KESIMPULAN.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### KONSEP ar-Rahn

#### PENGERTIAN ar-Rahn DAN DASAR HUKUM

**AR-RAHN** DALAM KAMUS BAHASA INDONESIA ADALAH PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN JAMINAN BARANG. DALAM HUKUM ISLAM DISEBUT JUGA DENGAN ISTILAH **AR-RAHN** YANG BERASAL DARI BAHASA ARAB YAITU: رهن - □□□ - يرهن (YUNUS, 1989, 188). SELANJUTNYA PENULIS AKAN MENGGUNAKAN ISTILAH RAHN DALAM PEMBAHASAN INI. DILIHAT DARI SISI KEABSAHAN. KATA RAHN BERARTI KETETAPAN DAN

**KEKEKALAN JUGA MENGANDUNG ARTI PENAHANAN (SABIQ, 2009: 242).**

Selain itu ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat (Suhendi, 2002: 105). Adapun kutipan yang lain secara etimologi *rahn* berarti *atsubuutu waddaaamu* (tetap dan lama) yakni tetap atau berarti *alhabsuwalluzumu* (pengekangan dan keharusan)(Safe'i, 2001: 159). Kata *rahn* juga berarti tetap dan terus menerus. Dikatakan "air yang tetap yaitu yang tenang nikmat yang tetap yaitu yang terus menerus." Dikatakan juga tahanan, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Muddatstsir (74) ayat 38 yang berbunyi:

□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□

Artinya:Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya (Departemen Agama RI, 2010: 576).

Kata *rahinah* terambil dari kata *rahana* dengan aneka makna antara lain gadai, yakni sesuatu yang dijadikan jaminan guna memperoleh hutang. Lazimnya sesuatu itu ditahan oleh pemberi hutang dan dari sini kata tersebut diartikan sesuatu yang ditahan.

Adapun dalam pengertian syara' berarti menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) harganya itu. Dan apabila seseorang berhutang kepada orang lain dan sebagai jaminannya dia menyerahkan kepada orang yang akan memberinya hutangan sebuah rumah atau seekor binatang yang terikat sampai dia melunasi hutangnya, maka itulah yang disebut dengan penggadaian syariat.

Selain itu menurut terminologi syara' *rahn* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Kemudian dalam buku yang lain secara terminology *rahn* adalah kepercayaan memberikan hutang dengan jaminan berupa barang, dimana hutang tersebut dapat dilunasi dengan barang tersebut atau hutangnya separuh dari nilai barang apabila hutang yang menjadi tanggungan orang tersebut tidak dapat dilunasi. Pemilik barang yang terhutang disebut *rahin* (yang menggadaikan). dan orang yang menghutangkan yang mengambil barang tersebut murtahin. Serta untuk sebutan barang yang digadaikan itu sendiri adalah *rahn* (gadaian).

Beberapa definisi *ar-Rahn* yang dikemukakan para ahli hukum Islam. Sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq, sebagai berikut:

- a. Ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan "Sesuatu yang bernilai harta (mutamawwal) yang diambil dari pemiliknya yang diambil pengikat atas uang yang tetap (mengikat)"(Zuhaily, 2002: 4208).

Menurut pendapat diatas yang dijadikan barang jaminan bukan saja yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan jaminan tidak harus diserahkan secara aktual. Tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan

sawah sebagai jaminan, maka yang diserahkan itu adalah surat jaminannya (sertifikatnya).

- b. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan dengan "Menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya"(Sabiq, 1995: 188).
- c. Hanabilah mendefinisikan *ar-Rahn* dengan: "Suatu benda yang dijadikan suatu kepercayaan utang. untuk dipenuhi harganya. bila yang berutang tak sanggup membayar utangnya"(Abdullah, 1994: 234).

Definisi yang dikemukakan Syafi'iyah dan Hanabilah ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan hutang itu hanyalah harta yang bersifat materi. Tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah, sekalipun sebenarnya manfaat itu menurut mereka (Syafi'iyah dan Hanabilah). termasuk dalam pengertian harta.

*Ar-Rahn* di tangan *al-murtahin* (pemberi hutang) hanya berfungsi sebagai jaminan hutang *ar-rahin* (orang yang berhutang). Barang jaminan itu baru boleh dijual atau dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, hutang tidak boleh dilunasi oleh orang yang berhutang. Oleh sebab itu hak pemberi piutang hanya terikat dengan jaminan apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya.

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa unsur-unsur yang terkandung dari pengertian *ar-Rahn* di atas adalah:

- a. *Ar-Rahn* berkaitan dengan masalah hutang piutang
- b. Menyerahkan barang jaminan hutang
- c. Barang jaminan tersebut adalah yang bernilai dan yang bisa dijual
- d. Jika hutang tidak dilunasi maka barang jaminan dijual untuk melunasi hutang tersebut.

*Rahn* hukumnya dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Adapun dasar hukum *rahn* yang tercantum dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 283 yang berbunyi:

وَإِذَا تَوَلَّى سَوَاحِلَ الْأَرْضِ فَإِلَيْهَا تَبَوَّأُوا مَسَاكِنَهُمْ وَأَقْرَبُوا وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَكَ لِيَسْأَلَوكَ عَنْ مَالِكَ إِنْ قَرَّبْتَهُ إِذَا تَوَلَّى سَوَاحِلَ الْأَرْضِ فَإِلَيْهَا تَبَوَّأُوا مَسَاكِنَهُمْ وَأَقْرَبُوا وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَكَ لِيَسْأَلَوكَ عَنْ مَالِكَ إِنْ قَرَّبْتَهُ

ARTINYA: JIKA KAMU DALAM PERJALANAN (DAN BERMU'AMALAH TIDAK SECARA TUNAI) SEDANG KAMU TIDAK MEMPEROLEH SEORANG PENULIS, MAKA HENDAKLAH

ADA BARANG TANGGUNGAN YANG DIPEGANG (OLEH YANG BERPIUTANG). AKAN TETAPI JIKA SEBAGIAN KAMU MEMPERCAYAI SEBAGIAN YANG LAIN, MAKA HENDAKLAH YANG DIPERCAYAI ITU MENUNAIKAN AMANATNYA (HUTANGNYA) DAN HENDAKLAH IA BERTAKWA KEPADA ALLAH TUHANNYA; DAN JANGANLAH KAMU (PARA SAKSI) MENYEMBUNYIKAN PERSAKSIAN. DAN BARANGSIAPA YANG MENYEMBUNYIKANNYA, MAKA SESUNGGUHNYA IA ADALAH ORANG YANG BERDOSA HATINYA; DAN ALLAH MAHA MENGETAHUI APA YANG KAMU KERJAKAN.

**PENGERTIAN YANG DAPAT DIAMBIL DARI AYAT DI ATAS ADALAH ALLAH MEMERINTAHKAN PADA SESEORANG YANG MENGADAKAN PERJANJIAN UTANG-PIUTANG DENGAN ORANG LAIN YANG TIDAK MAMPU. MAKA HENDAKNYA ORANG YANG BERUTANG MEMBERIKAN SESUATU BARANG YANG BERHARGA YANG DIMILIKINYA SEBAGAI JAMINAN ATAS HUTANGNYA. HAL INI DAPAT DIMAKSUDKAN AGAR ORANG YANG MENGHUTANGKAN TIDAK AKAN MENGALAMI KERUGIAN. PADA AYAT DIATAS DISEBUTKAN, MENYERAHKAN BARANG TANGGUNGAN KEPADA YANG MEMBERI UTANG SEBAGAI JAMINAN UTANGNYA TERSEBUT. HAL ITU UNTUK MENANAMKAN RASA PERCAYA, KARENA DALAM PERJALANAN TIDAK AKAN MENDAPATKAN SEORANG PENULIS YANG AKAN MENCATAT PERJANJIAN TERSEBUT.**

SELAIN DALAM AL-QUR'AN JAMINAN JUGA DIBOLEHKAN OLEH ALLAH SWT MELALUI SUNNAH. SEBAGAIMANA YANG TERDAPAT DALAM BEBERAPA HADIST NABI SAW YAITU: HADIST A'ISYAH RA. YANG DIRIWAYATKAN OLEH IMAM MUSLIM, YANG ARTINYA: "TELAH DIRIWAYATKAN KEPADA KAMI ISHAQ BIN IBRAHIM AL-HANZHALI DAN ALI BIN KHASYRAM BERKATA: KEDUANYA MENGABARKAN KEPADA KAMI ISA BIN YUSUF BIN 'AMSAY DARI IBRAHIM DARI ASWAD DARI 'AISYAH BERKATA: BAHWASANNYA RASULULLAH SAW, MEMBELI MAKANAN DARI SEORANG YAHUDIDENGAN MENGGDAIKAN BAJU BESINYA" (MUSLIM, 1993: 51). Kemudian Hadist dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang berbunyi: "Telah meriwayatkan kepada Nabi Muhammad bin Muqatilmengabarkan kepada kami

Abdullullah bin mubarak, mengabarkan kepada kami Zakariyya dari sya'bi dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, bahwasannya beliau bersabda: kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan. *PENGGADAI WAJIB MEMBERIKAN NAFKAH DAN PENERIMA GADAI BOLEH MENDAPATKAN MANFAATNYA*" (ABDULLAH, 1983: 116).

**BERDASARKAN AYAT DAN HADIST DI ATAS, PARA ULAMA FIQH SEPAKAT MENGATAKAN BAHWA AKAD AR-RAHN ITU DIBOLEHKAN, KARENA BANYAK KEMASLAHATAN YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA DALAM RANGKA HUBUNGAN ANTAR SESAMA MANUSIA.**

**RUKUN DAN SYARAT Rahn**

AGAR ar-Rahn DAPAT TERLAKSANA DENGAN BAIK, MAKA HENDAKLAH DIPENUHI RUKUN DAN SYARAT-SYARAT YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN MASALAH ar-Rahn. ADAPUN YANG TERMASUK DALAM RUKUN DAN SYARAT ar-Rahn ITU SEBAGAI BERIKUT:

**AR-RAHN** MEMPUNYAI TIGA RUKUN (KETENTUAN POKOK), YAITU: (AL-JAZIRI, 1992: 257). A. SHIGHAT (IJAB DAN QABUL) B. AL-'AQIDAIN (DUA ORANG YANG MELAKUKAN AKAD AR-RAHN), YAITU PIHAK YANG MENGAGUNKAN (AR-RAHIN) DAN YANG MENERIMA JAMINAN (AL-MURTAHIN) C. AL-MA'QUD 'ALAIH (YANG MENJADI OBJEK AKAD), YAITU BARANG YANG DIAGUNKAN (AL-MARHUN) DAN UTANG (AL-MARHUN BIH). SELAIN KETIGA KETENTUAN DASAR TERSEBUT, ADA KETENTUAN TAMBAHAN YANG DISEBUT SYARAT, YAITU HARUS ADA SERAH TERIMA.

PARA ULAMA FIQH BERBEDA PENDAPAT DALAM MENETAPKAN RUKUN ar-Rahn, DI ANTARANYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

a. Menurut jumbuh ulama rukun AR-RAHN ada empat sebagai berikut: (Dahlan, 1996: 1481). 1. Shighat (lafal ijab dan Kabul) Ijab artinya perkataan rahin, harus diucapkan dengan jelas dan terang serta juga tidak pakai syarat. Qabul artinya perkataan murtahin, sama halnya dengan ijab yaitu harus jelas, terang dan tidak pakai syarat (Bakry, 1994: 45) 2. Orang yang berakad (AR-RAHIN DAN AL-MURTAHIN) 3. HARTA YANG DIJADIKAN JAMINAN (AL-Marhun) 4. HUTANG (al-Marhunbih).

b. MENURUT ULAMA HANAFIYAH

**ULAMA MAZHAB HANAFI BERPENDAPAT BAHWA RUKUN AR-RAHN ITU HANYA IJAB (PERNYATAAN MENYERAHKAN BARANG SEBAGAI**

**JAMINAN OLEH PEMILIK BARANG) DAN QABUL (PERNYATAAN KESEDIAAN MEMBERI UTANG DAN MENERIMA BARANG JAMINAN TERSEBUT). DI SAMPING ITU, UNTUK SEMPURNA DAN MENGIKATNYA AKAD AR-RAHN INI, MAKA DIPERLUKAN AL-QABD (PENGUASAAN BARANG) OLEH KREDITUR. ADAPUN KEDUA ORANG YANG MELAKUKAN AKAD, HARTA YANG DIJADIKAN JAMINAN DAN HUTANG MENURUT ULAMA MAZHAB HANAFI TERMASUK SYARAT-SYARAT AR-RAHN BUKAN RUKUNNYA (DAHLAN, 1996: 1481).**

c. MENURUT ABDURRAHMAN AL-JAZARI RUKUN AR-RAHN ADA TIGA, YAITU:

**ABDURRAHMAN AL-JAZIRI MENGEMUKAKAN BAHWA RUKUN AR-RAHN ITU ADA TIGA, ANTARA LAIN:**

1. Orang yang berakad bagi kedua belah pihak yaitu rahin sebagai orang yang memiliki harta dan murtahin adalah orang yang memberikan piutang sebagai orang yang menerima jaminan yang sesuai dengan hutang rahin.

2. Yang diakadkan, yang terdiri dari dua bentuk yaitu benda yang dijadikan jaminan dan hutang yang menyebabkan RAHN

3. SHIGHAT

d. MENURUT AS-SYAIKH IBRAHIM AL-BAJURI MENGEMUKAKAN BAHWA RUKUN AL-RAHN ADALAH: (AL-BAJURI, 361).

1. MARHUN (BARANG JAMINAN HUTANG)

2. Marhun BIH (piutang)

3. Shighat, merupakan ijab dan qabul

4. Aqid (orang yang berakad) yaitu rahin (orang yang memberikan jaminan) dan murtahin (orang yang menerima jaminan).

**BERDASARKAN PENDAPAT PARA AHLI DI ATAS, BAHWA AR-RAHN ITU HARUS MENCAKUP EMPAT KOMPONEN DI BAWAH INI: A. ORANG YANG BERAKAD (AR-RAHIN DAN AL-MURTAHIN) B. BARANG YANG DIJADIKAN JAMINAN HUTANG (AL-MARHUN BIH) C. HUTANG (AL-MARHUN BIH) D. AQAD AR-RAHN (IJAB DAN QABUL).**

PARA ULAMA FIQH MENGEMUKAKAN SYARAT-SYARAT ar-Rahn SESUAI DENGAN RUKUN ar-Rahn ITU SENDIRI DENGAN DEMIKIAN SYARAT-SYARAT ar-Rahn MELIPUTI:

a. AQID, ORANG YANG BERAKAD YAKNI RAHIN DAN MURTAHIN

**SYARAT YANG TERKAIT DENGAN ORANG YANG BERAKAD ADALAH CAKAP BERTINDAK HUKUM. KECAKAPAN BERTINDAK HUKUM, MENURUT JUMHUR**

ULAMA ADALAH ORANG YANG TELAH BALIG DAN BERAKAL. SEDANGKAN MENURUT ULAMA HANAFIYAH, KEDUA BELAH PIHAK YANG BERAKAL TIDAK DISYARATKAN BALIG. TETAPI CUKUP BERAKAL SAJA. OLEH SEBAB ITU, MENURUT MEREKA ANAK KECIL YANG MUMAYYIZ BOLEH MELAKUKAN AKAD AR-RAHN, DENGAN SYARAT AKAD AR-RAHN YANG DILAKUKAN ANAK KECIL YANG SUDAH MUMAYYIZ INI MENDAPAT PERSETUJUAN DARI WALINYA.

b. Shighat (LAFAL)

MAYORITAS ULAMA BERPENDAPAT BAHWA AKAD AR-RAHN BOLEH DILAKUKAN DENGAN LAFAL TERTENTU, ARTINYA AKAD AR-RAHN BOLEH DILAKUKAN DENGAN LAFAL APA SAJA YANG MENUNJUKKAN TERJADINYA AKAD AR-RAHN SERTA AKAD TERSEBUT BISA DIPAHAMI OLEH KEDUA BELAH PIHAK. MENGENAI SIGHAT INI. ULAMA HANAFIYAH BERPENDAPAT BAHWA DALAM AKAD AR-RAHN TIDAK BOLEH DIKAITKAN DENGAN SYARAT TERTENTU ATAU DIKAITKAN DENGAN MASA YANG AKAN DATANG. KARENA AKAD AR-RAHN SAMA DENGAN AKAD JUAL BELI. APABILA AKAD TERSEBUT DIIRINGI DENGAN SYARAT TERTENTU ATAU AKADNYA DIKAITKAN DENGAN MASA YANG AKAN DATANG, MAKA SYARATNYA BATAL SEDANGKAN AKADNYA SAH (HAROEN, 2000: 254).

KEBANYAKAN ULAMA BERPENDAPAT BAHWA APABILA SYARAT ITU ADALAH SYARAT YANG MENDUKUNG KELANCARAN AKAD TERSEBUT. MAKA SYARAT TERSEBUT DIBOLEHKAN, TETAPI APABILA BERTENTANGAN DENGAN SYARAT AR-RAHN TERSEBUT MAKA SYARATNYA BATAL (HAROEN, 2000: 255). DARI KEDUA PENDAPAT DI ATAS DAPAT DILIHAT BAHWA PIHAK YANG MELAKUKAN AKAD AR-RAHN DAN MENENTUKAN BEBERAPA SYARAT UNTUK MELAKUKAN AKAD AR-RAHN ADALAH SAH, SEPANJANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN AR-RAHN. HANYA SAJA MEREKA BERBEDA PENDAPAT DALAM MENETAPKAN HUKUM.

c. Al-Marhun bih (HUTANG), SYARATNYA ADALAH:

1. MERUPAKAN HAK YANG WAJIB DIKEMBALIKAN KEPADA ORANG TEMPAT BERHUTANG
2. HUTANG BOLEH DILUNASI DENGAN AGAMA ITU
3. HUTANG ITU JELAS DAN TERTENTU (HAROEN, 2000: 255).

d. Al-Marhun (BARANG JAMINAN HUTANG)

MENURUT AHMAD AZHAR BASYIR, AL-MARHUN DISYARATKAN 1. BERUPA BENDA BERNILAI KETENTUAN SYARA' 2. SUDAH WUJUD (ADA) PADA WAKTU PERJANJIAN 3. MUNGKIN DISERAHKAN SEKETIKA PADA MURTAHIN (BASYIR, 1983: 452). DI DALAM ENSIKLOPEDIA HUKUM ISLAM. SYARAT-

SYARAT AL-MARHUN YAITU: 1. JAMINAN ITU BISA DIJUAL DAN NILAINYA SEIMBANG DENGAN HUTANG 2. JAMINAN ITU BERNILAI HARTA DAN BISA DIMANFAATKAN 3. JAMINAN ITU JELAS DAN TERTENTU 4. JAMINAN ITU MILIK SAH ORANG YAG BERHUTANG 5. JAMINAN ITU TIDAK TERKAIT DENGAN HAK ORANG LAIN 6. JAMINAN ITU MERUPAKAN HARTA YANG UTUH TIDAK BERTEBARAN DALAM BEBERAPA TEMPAT 7. JAMINAN ITU BISA DISERAHKAN BAIK MATERINYA MAUPUN MANFAATNYA (AHMAD, 2010: 293).

HARTA JAMINAN ITU HARUSLAH HARTA YANG SECARA SYAR'I BOLEH DAN SAH DIJUAL. KARENANYA TIDAK BOLEH MENGAGUNKAN khamr, PATUNG, BABI DAN SEBAGAINYA. HARTA HASIL CURIAN TIDAK BOLEH DIJADIKAN JAMINAN. BEGITU PULA HARTA YANG BUKAN ATAU BELUM MENJADI MILIK AR-RAHIN KARENA RASULULLAH SAW TELAH MELARANG UNTUK MENJUAL SESUATU YANG BUKAN ATAU BELUM MENJADI MILIK KITA.

SYARAT-SYARAT AR-RAHN (GADAI) ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. Masing-masing dari dua pihak yang melakukan transaksi termasuk orang yang boleh membelanjakan harta, yakni baligh, berakal sehat, dan pandai (rasyid dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk).
2. Gadaian dilakukan dengan hutang yang wajib.
3. BARANG YANG DIGADAIKAN DAPAT DINILAI DENGAN UANG SEHINGGA DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MEMBAYAR HUTANG ATAU DAPAT DIJUAL UNTUK MEMBAYAR HUTANGNYA JIKA IA TIDAK DAPAT MEMBAYARNYA.
4. BARANG YANG DIGADAIKAN MILIK PENGGADAI ATAU IA MENDAPAT IZIN MENGGADAIKANNYA (ATH-THAYYAR, 2009: 176).

OBJEK AR-RAHN

MENURUT AHMAD AZHAR BASYIR, AL-MARHUN DISYARATKANA. BERUPA BENDA BERNILAI KETENTUAN SYARA' B. SUDAH WUJUD (ADA) PADA WAKTU PERJANJIAN C. MUNGKIN DISERAHKAN SEKETIKA PADA MURTAHIN (BASYIR, 1983: 452). PARA ULAMA SEPAKAT BAHWA SYARAT-SYARAT MARHUN SAMA DENGAN SYARAT-SYARAT JUAL BELI. ARTINYA, SEMUA BARANG YANG SAH DIPERJUALBELIKAN SAH PULA DIGADAIKAN. SECARA RINCI HANAFIYYAH MENGEMUKAKAN SYARAT-SYARAT MARHUN SEBAGA BERIKUT:

- a. Barang yang digadaikan bisa dijual, yakni barang tersebut harus ada pada waktu

- akad dan mungkin untuk diserahkan, apabila barangnya tidak ada maka akad gadai tidak sah.
- b. Barang yang digadaikan harus berupa maal (harta). Dengan demikian, tidak sah hukumnya menggadaikan barang yang tidak bernilai harta.
  - c. Barang yang digadaikan harus haal mutaqaawwi, yaitu barang yang boleh diambil manfaatnya menurut syara' sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi utangnya.
  - d. Barang yang digadaikan harus diketahui (jelas), seperti halnya dalam jual beli.
  - e. Barang tersebut dimiliki oleh rahin, tidak sah menggadaikan barang milik orang lain tanpa ijin pemilikinya.
  - f. Barang yang digadaikan harus kosong, yakni terlepas dari hak rahin. *TIDAK SAH MENGGADAIKAN POHON KURMA YANG ADA BUAHNYA TANPA MENYERTAKAN BUAHNYA ITU.*
  - g. *BARANG YANG DIGADAIKAN HARUS SEKALIGUS BERSAMA-SAMA DENGAN LAINNYA. TIDAK SAH MENGGADAIKAN BUAH-BUAHAN SAJA TANPA DISERTAI DENGAN POHONNYA, KARENA TIDAK MUNGKIN MENGUASAI BUAH-BUAHAN TANPA MENGUASAI POHONNYA.*
  - h. *BARANG YANG DIGADAIKAN HARUS TERPISAH DARI HAK MILIK ORANG LAIN, YAKNI BUKAN MILIK BERSAMA. AKAN TETAPI MENURUT MALIKIYYAH, SYAFI'YYAH DAN HANABILLAH BARANG MILIK BERSAMA BOLEH DIGADAIKAN (HAROEN, 2000: 245).*

**MENURUT ZAINUDDIN ADAPUN BARANG YANG DIGADAIKAN (Marhun) SYARAT-SYARAT YANG HARUS DIPENUHI UNTUK BARANG YANG AKAN DIGADAIKAN OLEH RAHIN (PEMBERI GADAI) ADALAH:**

- a. Dapat diserahkan
  - b. Bermanfaat
  - c. Milik rahin (orang yang menggadaikan)
  - d. Jelas
  - e. Tidak bersatu dengan harta yang lainnya
  - f. dikuasai oleh rahin
  - g. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan
- DI DALAM ENSIKLOPEDIA HUKUM ISLAM, SYARAT-SYARAT AL-Marhun YAITU:*
- a. *BARANG JAMINAN ITU BISA DIJUAL DAN NILAINYA SEIMBANG DENGAN UTANG*
  - b. *BARANG JAMINAN ITU BERNILAI HARTA DAN BOLEH DIMANFAATKAN*
  - c. *BARANG JAMINAN ITU JELAS DAN TERTENTU*

- d. *BARANG JAMINAN ITU MILIK SAH ORANG YANG BERUTANG*
- e. *BARANG JAMINAN ITU TIDAK TERKAIT DENGAN HAK ORANG LAIN*
- f. *BARANG JAMINAN ITU MERUPAKAN HARTA YANG UTUH. TIDAK BERTEBARAN DALAM BEBERAPA TEMPAT*
- g. *BARANG JAMINAN ITU BOLEH DISERAHKAN BAIK MATERINYA MAUPUN MANFAATNYA (HAROEN, 2000: 79).*

**DISAMPING SYARAT-SYARAT DIATAS, ULAMA FIQH SEPAKAT MENYATAKAN BAHWA AR-RAHN ITU BARU DIANGGAP SEMPURNA APABILA BARANG YANG DIGADAIKAN ITU SECARA HUKUM SUDAH BERADA DITANGAN MURTAHIN DAN UANG YANG DIBUTUHKAN TELAH DITERIMA OLEH RAHIN. APABILA BARANG JAMINAN ITU BERUPA BENDA TIDAK BERGERAK, SEPERTI RUMAH DAN TANAH MAKA CUKUP SERTIFIKAT TANAH ATAU SURAT-SURAT RUMAH ITU YANG DIPEGANG OLEH RAHIN. SYARAT YANG TERAKHIR (KESEMPURNAAN RAHN) OLEH ULAMA DISEBUT AL-QABD AL-MARHUN (BARANG JAMINAN ITU DIPEGANG ATAU DIKUASAI SECARA HUKUM). APABILA BARANG JAMINAN ITU TELAH DIKUASAI OLEH RAHIN, MAKA BARU AKAD RAHN ITU MENGIKAT BAGI KEDUA BELAH PIHAK. OLEH SEBAB ITU, UTANG ITU TERKAIT DENGAN JAMINAN. SEHINGGA APABILA UTANG TIDAK DAPAT DILUNASI, BARANG JAMINAN DAPAT DIJUAL DAN PELUNASAN UTANG TERSEBUT DIBAYAR DARI HASIL PENJUALAN BARANG JAMINAN TERSEBUT (SYAHDEINI, 1999: 80).**

**APABILA JAMINAN TELAH DITERIMA OLEH MURTHAIN KEMUDIAN UTANG SUDAH DITERIMA OLEH AR-RAHIN, MAKA AKAD AR-RAHN BERSIFAT MENGIKAT BAGI KEDUA BELAH PIHAK (LUZUM). SYARAT TERAKHIR YANG MERUPAKAN KESEMPURNAAN AR-RAHN YAKNI PENYERAHAN BARANG JAMINAN (QABADH AL-MARHUN), ARTINYA BARANG JAMINAN DIKUASAI SECARA HUKUM OLEH MURTAHIN. SYARAT INI MENJADI SANGAT PENTING SEBAGAIMANA DINYATAKAN OLEH ALLAH SWT DALAM SURAT AL-BAQARAH AYAT 283 DI ATAS (AL-JAZIRI, 1969: 327-328).**

PARA ULAMA BERSELISIH PENDAPAT DALAM MASALAH SERAH TERIMA BARANG JAMINAN. TERDAPAT DUA PENDAPAT DALAM HAL INI, YAITU JUMHUR ULAMA BERPENDAPAT, AL-QABADH (SERAH TERIMA) BUKAN SYARAT SAHNYA AKAD AR-RAH, AKAN TETAPI IA ADALAH SYARAT LUZUM AKAD ar-Rahn. MAKA AKAD ar-Rahn ITU BELUM MENGIKAT KECUALI DENGAN TERJADINYA SERAH TERIMA BENDA YANG DIGADAIKAN (MUHAMMAD, 2009: 261). PENDAPAT INI



BERDASARKAN PADA SUART AL-BAQARAH AYAT 283. SEMENTARA ITU, ULAMA MALIKIYAH BERPENDAPAT TIDAK SEMPURNA AKAD ar-Rahn KECUALI DENGAN ADANYA SERAH TERIMA (al-qabadh) BARANG YANG DIGADAIKAN. OLEH KARENA ITU, AL-QABADH merupakan syarat kesempurnaan akad AR-RAHN. bukan syarat sah atau syarat luzum. Ulama malikiyyah menganggap bahwa MARHUN tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan, maka yang diserahkan adalah surat gadai atau sertifikat tanahnya (Muhammad, 2009: 261).

#### MACAM-MACAM JAMINAN

##### 1. GADAI KONVENSIAL

Gadai konvensional adalah suatu lembaga pemerintah yang di berikan uang pinjaman kepada nasabah atas dasar hukum gadai. Kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh pegadaian konvensional adalah:

- a. Kelebihan penggadaian konvensional penggadaian konvensional yang dimiliki banyak cabang bahkan sampai ke pedesaan.
- b. Kekurangan penggadaian konvensional, yaitu: a. Menggunakan sistem bunga b. Tarif jasa simpan yang relative besar c. Biaya administrasi lebih besar di bandingkan dengan pegadaian syariah d. Sisa uang dari hasil pelelangan barang diambil oleh perusahaan tersbut e. Pegadaian konvensional juga masih menggunakan sistem pencatatan manual (Muhammad, 2009: 56).

##### 2. Pegadaian Syariah

SECARA UMUM PEGADAIAN SYARIAH ADALAH SUATU LEMBAGA KEUANGAN ATAU DEVISI DARI FORM PEGADAIAN DENGAN MEMBERIKAN PINJAMAN KEPADA NASABAH YANG SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH ISLAM. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN YANG DIMILIKI OLEH PEGADAIAN SYARIAH A. KELEBIHANNYA ADALAH: 1. MENGGUNAKAN SISTEM BAGI HASIL 2. MENGGUNAKAN SISTEM GADAI SYARIAH DENGAN PRINSIP-PRINSIP ISLAMI 3. TARIF JASA SIMPAN LEBIH SEDIKIT 4. BIAYA ADMINISTRASI RELATIF KECIL B. KEKURANGAN PENGGADAIAN SYARIAH KEKURANGAN YANG DIALAMI OLEH PENGGADAIAN SYARIAH ADALAH MASIH MENGGUNAKAN PENCATATAN SECARA MENUAL (RAIS, 2005: 38).

Rahn YANG DIATUR MENURUT PRINSIP SYARIAH, DIBEDAKAN ATAS DUA MACAM, YAITU:

- a. RAHN 'IQAR ATAU RASMI (RAHN TAKMINI ATAU RHAN TASJILY)

**MERUPAKAN BENTUK GADAI, DIMANA BARANG YANG DIGADAIKAN HANYA DIPINDAHKAN KEPEMILIKANNYA, NAMUN BARANGNYA SENDIRI MASIH TETAP DIKUASAI DAN DIPERGUNAKAN OLEH PEMBERI GADAI. KONSEP INI DALAM HUKUM POSITIF LEBIH MIRIP KEPADA KONSEP PEMBERIAN JAMINAN SECARA FIDUSIA ATAU PENYERAHAN HAK MILIK SECARA KEPERCAYAAN ATAU SUATU BENDA. DALAM KONSEP FIDUSIA TERSEBUT, DIMANA YANG DISERAHKAN HANYALAH KEPEMILIKAN ATAS BENDA TERSEBUT. SEDANGKAN FISIKNYA MASIH TETAP DIKUASAI OLEH PEMBERI FIDUSIA DAN MASIH DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN SEHARI-HARI.**

- b. RAHN HIYAZI

**BENTUK RAHN HIYAZI INILAH YANG SANGAT MIRIP DENGAN KONSEP GADAI BAIK DALAM HUKUM ADAT MAUPUN DALAM HUKUM POSITIF. JADI BERBEDA DENGAN RAHN 'IQAR YANG HANYA MENYERAHKAN HAK KEPEMILIKAN ATAS BARANG. MAKA PADA RAHN HIYAZI TERSEBUT, BARANGNYA PUN DIKUASAI OLEH KREDITUR. SEBAGAIMANA HALNYA DENGAN GADAI BERDASARKAN HUKUM POSITIF. BARANG YANG DIGADAIKAN BISA BERBAGAI MACAM JENISNYA, BAIK DIGADAIKAN BERUPA BENDA YANG DAPAT DIAMBIL MANFAATNYA, MAKA PENERIMA GADAI DAPAT MENGAMBIL MANFAAT TERSEBUT DENGAN MENANGGUNG BIAYA PERAWATAN DAN PEMELIHARAANNYA (DEVITA, 2010).**

#### PEMANFAATAN BARANG GADAI

**MENURUT ULAMA SYAFI'YAH SEPERTI YANG DIKUTIP OLEH CHUZAIMAH T YANGGO HAFIZ ANSHARI BAHWA YANG MEMPUNYAI HAK ATAS MANFAAT HARTA BENDA GADAI (MARHUN) ADALAH PEMBERI GADAI (RAHIN) WALAUPUN MARHUN ITU BERADA DI BAWAH KEKUASAAN PENERIMA GADAI (MURTAHIN) (ANSHARI, 1997: 333). DASAR HUKUM HAL DIMAKSUD ADALAH HADIST NABI MUHAMMAD SAW. SEBAGAI BERIKUT:**

**PERTAMA. HADIST NABI MUHAMMAD SAW. SEBAGAI BERIKUT. ARTINYA: "DARI ABU HURAIRAH RA. BERKATA BAHWASANNYA RASULLULLAH SAW BERSABDA: BARANG JAMINAN ITU DAPATAIR SUSUNYA DAN DITUNGGANGI/ DINAIKI." KEDUA. HADIST NABI MUHAMMAD SAW. YANG ARTINYA "DARI ABI HURAIRA NABI MUHAMMAD SAW. BERSABDA: GADAIAN ITU TIDAK MENUTUP HAK YANG PUNYA DARI MANFAAT BARANG ITU.**

**FAEDAHNYA KEPUNYAAN DIA. DAN DIA WAJIB MEMPERTANGGUNGJAWABKAN SEGALANYA (KERUSAKAN DAN BIAYA)” (HR. ASY-SYAFI’I DAN AD-DARUQUTNI). KETIGA. HADIST NABI MUHAMMAD SAW. YANG ARTINYA: “DARI UMAR BAHWASANNYA RASULLULAH SAW BERSABDA: HEWAN SESEORANG TIDAK BOLEH DIPERAH TANPA SEIZIN PEMILIKNYA” (HR. AL-BUKHARI).**

BERDASARKAN KETIGA DASAR HUKUM TERSEBUT. DAPAT DISIMPULKAN BAHWA Marhun ITU HANYA SEBAGAI JAMINAN ATAU KEPERCAYAAN ATAS MURTAHIN. Kepemilikan MARHUN tetap melekat pada rahin. Oleh karena itu manfaat atau hasil dari murtahin itu tetap berada pada rahin kecuali manfaat atau hasil dari MARHUN itu diserahkan kepada murtahin. Selain itu. perlu diungkapkan bahwa pemanfaatan MARHUN oleh murtahin yang mengakibatkan turun kualitas MARHUN tidak dibolehkan kecuali diizinkan oleh rahin (Anshari, 1997: 333).

ULAMA MALIKIYAH BERPENDAPAT SEPERTI YANG DIKUTIP OLEH MUHAMMAD DAN SHOLIKHUL HADI BAHWA PENERIMA HARTA BENDA GADAI (MURTAHIN) HANYA DAPAT MEMANFAATKAN HARTA BENDA BARANG GADAIAN ATAS IZIN DARI PEMBERI GADAI DENGAN PERSYARATAN BERIKUT:

- a. UTANG DISEBABKAN DARI JUAL BELI. BUKAN KARENA MENGUTANGKAN. HAL ITU TERJADI SEPERTI ORANG MENJUAL BARANG DENGAN HARTA YANG TANGGUH. KEMUDIAN ORANG ITU MEMINTA GADAI DENGAN SUATU BARANG SESUAI DENGAN UTANGNYA MAKA HAL INI DIPERBOLEHKAN.
- b. PIHAK MURTAHIN MENSYARATKAN BAHWA MANFAAT DARI HARTA BENDA GADAIAN DIPERUNTUKKAN PADA DIRINYA.
- c. JIKA WAKTU MENGAMBIL MANFAAT YANG TELAH DISYARATKAN HARUS DITENTUKAN APABILA TIDAK DITENTUKAN BATAS WAKTUNYA MAKA MENJADI BATAL (HADI, 2003: 70).

PENDAPAT DI ATAS. BERDASARKAN HADIST RASULLULLAH SAW. SEBAGAI BERIKUT: **PERTAMA. HADIST NABI MUHAMMAD SAW ARTINYA “DARI ABU HURAIRAH RA. BERKATA. BAHWASANNYA RASULLULLAH SAW BERSABDA : BARANG JAMINAN ITU DAPAT DITUNGGANGI DAN DIPERAH SUSUNYA.” KEDUA. HADIST NABI MUHAMMAD SAW. YANG ARTINYA: “DARI UMAR BAHWASANNYA RASULLULLAH BERSABDA: HEWAN SESEORANG TIDAK BOLEH DIPERAS TANPA SEIZIN PEMILIKNYA” (HR. AL-BUKHARI).**

MENURUT PENDAPAT ULAMA HANBILAH. PERSYARATAN BAGI MURTAHIN UNTUK MENGAMBIL MANFAAT HARTA BENDA GADAI YANG BUKAN BERUPA HEWAN ADALAH (A) ADA IZIN DARI PEMILIK BARANG. (B) ADANYA GADAI BUKAN KARENA MENGUTANGKAN.

**APABILA HARTA BENDA GADAI BERUPA HEWAN YANG TIDAK DAPAT DIPERAH DAN TIDAK DAPAT DITUNGGANGI. MAKA BOLEH MENJADIKANNYA SEBAGAI KHADAM. AKAN TETAPI. APABILA HARTA BENDA GADAI ITU BERUPA RUMAH. SAWAH. KEBUN DAN SEMACAMNYA MAKA TIDAK BOLEH MENGAMBIL MANFAATNYA (ANSHARI, 1997: 333). HAL INI BERDASARKAN DALIL HUKUM YANG ARTINYA “BARANG GADAI (MARHUN DIKENDARAI) OLEH SEBAB NAFKAHNYA APABILA DIGADAIKAN DAN ATAS YANG MENGENDARAI DAN MEMINUM SUSUNYA WAJIB NAFKAHNYA” (HR. AL-BUKHARI).**

**HADIST NABI MUHAMMAD SAW. TERSEBUT DIJADIKAN DASAR HUKUM KEBOLEHAN MURTAHIN MENGAMBIL MANFAAT DARI BARANG GADAI (MARHUN). DARI MUHAMMAD BIN SALAMAH BAHWA RASULLULLAH SAW. BERSABDA: APABILA SEEKOR KAMBING DIGADAIKAN MAKA YANG MENERIMA GADAI BOLEH MEMINUM SUSUNYA SESUAI DENGAN KADAR MEMBERI MAKANNYA. APABILA IA MEMINUM SUSU ITU MELEBIHI HARGA MEMBERI NAFKAHNYA MAKA IA TERMASUK RIBA.**

KEBOLEHAN MURTAHIN MEMANFAATKAN HARTA BENDA GADAI ATAS SEIZIN PIHAK rahin. DAN NILAI PEMANFAATANNYA HARUS DISESUAIKAN DENGAN BIAYA YANG TELAH DIKELUARKANNYA UNTUK Marhun DIDASARKAN ATAS HADIST NABI MUHAMMAD SAW YANG ARTINYA SEBAGAI BERIKUT: DARI ABU HURAIRAH RA. BERKATA BAHWASANNYA RASULLULLAH SAW. BERSABDA: “BARANG JAMINAN ITU DAPAT DITUNGGANGI DAN DIPERAH SUSUNYA.” Dari Umar bahwasannya Rasulullah saw. bersabda: “Hewan seseorang tidak boleh diperah tanpa seijin pemiliknya” (HR. Al-Bukhari).

**MENURUT ULAMA HANAFIYAH. TIDAK ADA PERBEDAAN ANTARA PEMANFAATAN BARANG GADAI YANG MENGAKIBATKAN KURANGNYA HARGA ATAU TIDAK. ALASANNYA ADALAH HADIST MUHAMMAD SAW YANG ARTINYA: “DARI ABU SHALIH DARI ABU HURAIRAH RA. BERKATA. BAHWASANNYA RASULLULLAH SAW. BERSABDA: “BARANG JAMINAN UTANG (GADAI) DAPAT DITUNGGANGI DAN DIPERAH SUSUNYA. SERTA ATAS DASAR MENUNGGANGI DAN MEMERAH SUSUNYA. WAJIB MENAFKAHI” (HR. AL-BUKHARI) (HADI, 2003: 70).**

MENURUT ULAMA HANAFIYAH. SESUAI DENGAN FUNGSI DARI BARANG GADAI (Marhun) SEBAGAI



BAHWA HARGA Marhun PADA WAKTU PEMBAYARAN YANG TELAH DITENTUKAN AKAN LEBIH BESAR JUMLAHNYA DARI PADA HUTANG YANG HARUS DIBAYAR YANG AKIBATNYA AKAN MERUGIKAN PIHAK ar-rahin (SUHENDI, 2002: 110).

**APABILA PADA WAKTU PEMBAYARAN YANG TELAH DITENTUKAN AR-RAHIN BELUM MEMBAYAR HUTANGNYA, HAK AL-MURTAHIN ADALAH MENJUAL AL-MARHUN, PEMBELINYA BOLEH AL-MURTAHIN SENDIRI ATAU YANG LAIN TETAPI DENGAN HARGA YANG UMUM BERLAKU PADA WAKTU ITU DARI PENJUALAN AL-MARHUN TERSEBUT. HAK AL-MURTAHIN HANYALAH SEBESAR PIUTANGNYA, DENGAN AKIBAT APABILA HARGA PENJUALAN AL-MARHUN LEBIH BESAR DARI JUMLAH HUTANG SISANYA DIKEMBALIKAN KEPADA AR-RAHIN. APABILA SEBALIKNYA, HARGA PENJUALAN AL-MARHUN KURANG DARI JUMLAH HUTANG, AR-RAHIN MASIH MENANGGUNG PEMBAYARAN KEKURANGANNYA (SUHENDI, 2002: 110-111).**

**BARANG GADAI ADALAH MILIK ORANG YANG MENGGADAIKANNYA. NAMUN BILA TELAH JATUH TEMPO, MAKA PENGGADAI MEMINTA KEPADA MURTAHIN UNTUK MENYELESAIKAN PERMASALAH HUTANGNYA, DIKARENAKAN HUTANGNYA YANG SUDAH JANTUH TEMPO, HARUS DILUNASI SEPERTI HUTANG TANPA GADAI. BILA RAHIN DAPAT MELUNASI SELURUHNYA TANPA (MENJUAL ATAU MEMINDAHKAN KEPEMILIKAN) BARANG GADAINYA, MAKA MURTAHIN HARUS MELEPAS BARANG TERSEBUT. ADAPUN BILA RAHIN TIDAK MAMPU MELUNASI SELURUHNYA ATAU SEBAGIANNYA, MAKA WAJIB ORANG YANG MENGGADAIKAN AR-RAHIN MENJUAL SENDIRI BARANG GADAINYA ATAU MELALUI WAKILNYA, DENGAN IZIN DARI MURTAHIN, DAN DALAM PEMBAYARAN HUTANGNYA DIDAHULUKAN MURTAHIN ATAS PEMILIK PIUTANG LAINYA. APABILA PENGGADAI TERSEBUT ENGGAN MELUNASI HUTANGNYA DAN TIDAK MAU MENJUAL BARANG GADAINYA, MAKA PEMERINTAH BOLEH MENGHUKUMNYA DENGAN PENJARA, AGAR IA MENJUAL BARANG GADAINYA TERSEBUT.**

APABILA TIDAK JUGA MENJUALNYA MAKA PEMERINTAH MENJUAL BARANG GADAI TERSEBUT DAN MELUNASI HUTANG TERSEBUT DARI NILAI HASIL JUALNYA DEMIKIANLAH PENDAPAT MAZHAB SYAFI'YAH DA HAMBALIYAH. Adapun Malikiyah, mereka memandang pemerintah boleh menjual barang gadainya tanpa menjarakannya dan melunasi hutang tersebut dengan hasil penjualannya. Sedangkan Hanafiyah memandang, MURTAHIN

boleh menagih pelunasan hutang kepada penggadai dan meminta pemerintah untuk memenjarakannya. bila tampak pada Ar-Rahin tidak mau melunasinya. Pemerintah (pengadilan) tidak boleh menjual barang gadainya, namun memenjarakannya saja sampai ia menjualnya dalam rangka menolak kedzoliman (Suhendi, 2002: 112).

DEMIKIANLAH KEINDAHAN ISLAM DALAM PERMASALAHAN GADAI. PENYELESAIAN DAN PELUNASAN HUTANG DILAKUKAN SECARA ADIL. TIDAK SEPERTI YANG DILAKUKAN DI TENGAH MASYARAKAT KEBANYAKAN. YAKNI TERJADINYA TINDAK KEZHALIMAN YANG DILAKUKAN PEMILIK PIUTANG, DENGAN CARA MENYITA BARANG GADAI, WALAU NILAINYA LEBIH BESAR DARI HUTANGNYA. BAHKAN MUNGKIN BERLIPAT-LIPAT. PERBUATAN SEMACAM INI SANGAT JELAS MERUPAKAN PERBUATAN JAHILYAH DAN PERBUATAN ZHALIM YANG HARUS DHILANGKAN.

**BERAKHIRNYA AR-RAHN**

**AR-RAHN** DIPANDANG HABIS ATAU BERAKHIR DENGAN BEBERAPA KEADAAN SEPERTI MEMBEBAHKAN HUTANG HIBAH, MEMBAYAR UTANG DAN LAIN-LAIN YANG AKAN DIJELASKAN DI BAWAH INI: (SAFE'I, 2001: 178-179)

- a. BORG (Barang Jaminan Utang) diserahkan kepada pemiliknya. Jumhur ulama selain Syafi'iyah memandang habis gadai jika MURTAHIN menyerahkan barang jaminan kepada pemiliknya sebab barang jaminan merupakan jaminan utang jika barang jaminan diserahkan. tidak ada lagi jaminan.
- b. Dipaksa menjual barang jaminan AR-RAHN habis jika hakim memaksa RAHIN untuk menjual barang jaminan atau hakim menjualnya jika RAHIN menolak.
- c. Rahin MELUNASI SEMUA HUTANG.
- d. Pembebasan hutang. Pembebasan hutang dalam bentuk apa saja menandakan habisnya AR-RAHN meskipun hutang tersebut dipindahkan kepada orang lain.
- e. PEMBATALAN ar-Rahn DARI PIHAK murtahin Ar-Rahn DIPANDANG HABIS JIKA murtahin MEMBATALKAN GADAI MESKIPUN TANPA SEIZIN rahin, SEBALIKNYA DIPANDANG TIDAK BATAL JIKA RAHIN MEMBATALKANNYA. MENURUT ULAMA HANAFIYAH, murtahin DIHARUSKAN UNTUK MENGATAKAN PEMBATALAN BORG KEPADA RAHIN. HAL INI KARENA ar-Rahn TIDAK TERJADI, KECUALI DENGAN MEMEGANG. BEGITU PULA MEMBATALKANNYA ADALAH DENGAN TIDAK

MEMEGANG. ULAMA HANAFIYAH BERPENDAPAT BAHWA ar-Rahn DIPANDANG BATAL JIKA murtahin MEMBIARKAN borg PADA rahin SAMPAI DIJUAL.

- f. RAHIN meninggal. Menurut ulama Malikiyah, AR-RAHN habis jika RAHIN meninggal sebelum menyerahkan BORG kepada MURTAHIN. Juga dipandang batal jika murtahin meninggal sebelum mengembalikan BORG kepada RAHIN.
- g. Borg (BARANG JAMINAN HUTANG) RUSAK JIKA BARANG JAMINAN HUTANG RUSAK ATAU ADA KECACATANNYA MAKA ar-Rahn BATAL ATAU BERAKHIR. SAFI'YAH DAN HANABILLAH BERPENDAPAT BAHWA KEKUASAAN ORANG YANG MENERIMA GADAI ADALAH KEKUASAAN KEPERCAYAAN, SEHINGGA IA TDAK MENANGGUNG KERUSAKAN BARANG GADAIAN KECUALI DISEBABKAN OLEH KESALAHANNYA. INI BERDASARKAN HADIST YANG ARTINYA: "DARI ABU HURAIRAHIA BERKATA: BERKATA RASULULLAH SAW. IA (PEMEGANG GADAIAN) TIDAK BOLEH MENUTUP HAK GADAIAN DARI PEMILIKNYA YANG MENGGADAIKAN. IA BERHAK MEMPEROLEH BAGIANNYA DAN DIA WAJIB MEMBAYAR HUTANGNYA. (HADIST RIWAYAT AL-BAIHAQI) (ATH-THAYYAR, 2009: 180).

**JIKA PEMEGANG GADAI WAJIB MENANGGUNG BARANG GADAI YANG RUSAK, MAKA TIDAK ADA ORANG YANG MAU MELAKUKANNYA KARENA TAKUT MENANGGUNG. HANAFIYAH BERPENDAPAT BAHWA KEKUASAAN PEMEGANG GADAI ADALAH KEKUASAAN MENANGGUNG SEHINGGA IA MENANGGUNG BARANG GADAI YANG RUSAK DENGAN HARGA MINIMAL. MEREKA BERAGUMENTASI DENGAN HADIST ATHA IBNU ABI RABAH YANG MENCERITAKAN BAHWA SEORANG LAKI-LAKI MEGGADAIKAN KUDA. KEMUDIAN KUDA ITU MATI. RASULULLAH SAW BERSABDA KEPADA PEMEGANG GADAI (ARTINYA) "TELAH HILANG HAKMU" (RIWAYAT ABU DAUD).**

**KALANGAN MALIKIYAH MEMBEDAKAN ANTARA BARANG YANG DAPAT DISEMBUNYIKAN, SEPERTI PERHIASAN. DAN BARANG YANG TIDAK DAPAT DISEMBUNYIKAN SEPERTI HEWAN DAN PEKARANGAN. PEMEGANG GADAI MENANGGUNG PADA BARANG PERTAMA DAN TIDAK MENANGGUNG PADA BARANG KEDUA KECUALI KARENA KETELEDORANNYA. PENDAPAT YANG RAJA (VALID) ADALAH BAHWA BARANG GADAI ADALAH AMANAT DI TANGAN PEMEGANG GADAI BERDASARKAN HADIST SA'ID IBN AL-MASAYYAB DARI ABU HURAIRAH RA BAHWA NABI SAW BERSABDA YANG ARTINYA: "DARI**

**ABU HURAIRAH IA BERKATA: BERKATA RASULULLAH SAW IA (PEMEGANG GADAIAN) TIDAK BOLEH MENUTUP HAK GADAIAN DARI ORANG YANG MENGGADAIKANNYA. IA BERHAK MEMPEROLEH BAGIANNYA DAN DIA WAJIB MEMBAYAR HUTANGNYA. (HR AD-DARUQUTHNI DAN AL-HAKIM) (ATH-THAYYAR, 2009: 181).**

MAKSUDNYA PENGGADAI MEMPUNYAI HAK MANFAAT ATAU HASIL DARI BARANG YANG DIGADAIKAN DAN IA JUGA MENANGGUNG KERUGIAN DAN KERUSAKANNYA. PENGGADAI TELAH RELA MENYERAHKAN AMANAH KEPADA PEMEGANG GADAI SEHINGGA IA SEPERTI ORANG YANG MENITIPKAN BARANG. IMAM MALIK BERPENDAPAT BAHWA SESUATU YANG TANPAK KERUSAKANNYA. SEPERTI PEKARANGAN AADALAH AMANAH. MAKA SEMUANYA AMANAH. ABU HANIFAH BERPENDAPAT BAHWA NILAI BARANG GADAI YANG LEBIH DARI NILAI HUTANG MERUPAKAN AMANAH. MAKA SEMUANYA JUGA AMANAH (ATH-THAYYAR, 2009: 179-181).

#### **h. TASHARRUF DAN BORG**

Ar-Rahn DIPANDANG HABIS APABILA BORG DI-TASHARRUF-KAN SEPERTI DIJADIKAN HADIAH. HIBAH. SEDEKAH DAN LAIN-LAIN ATAS SEIZIN PEMILIKNYA (SYAFE'L, 2001: 178-179). MENURUT WAHBAH AL-ZUHAILY, ar-Rahn BERAKHIR MELALUI BEBERAPA CARA YAITU SEBAGAI BERIKUT: (AL-ZUHAILY, 1996: 255-257).

1. MEMULANGKAN KEMBALI BARANG JAMINAN KEPADA PEMILIKNYA. DENGAN PEMULANGAN TERSEBUT, AKAD DENGAN SENDIRINYA BERAKHIR MENGIKUT PANDAPAT JUMHUR SELAIN ULAMA SYAFI'I.
2. MELUNASKAN HUTANG KESELURUHANNYA KARENA TUJUAN ar-Rahn UNTUK MENDAPATKAN HUTANG SEMULA, SEBAIKNYA HUTANG DILUNASI KESELURUHANNYA, JADI MAKSUD ar-Rahn PUN TERCAPAI DAN AKAD DENGAN SENDIRINYA BERAKHIR.
3. PENJUALAN BARANG SECARA PAKSA PENJUALAN ITU DIBUAT OLEH rahin SETELAH DIPERINTAHKAN OLEH HAKIM (MAHKAMAH) ATAU PENJUALAN ITU DIBUAT OLEH HAKIM SETELAH DIDAPATI rahin ENGGAN MENJUALNYA. KEMUDIAN HASIL JUALAN DIGUNAKAN UNTUK MELUNASI HUTANG DAN DENGAN ITU AKAD ar-Rahn BERAKHIR. PENJUALAN DENGAN PILIHAN SENDIRI MISALNYA rahin DENGAN IZIN murtahin ADALAH BERGANTUNG PADA KEADAAN. KALAU PENJUALAN ITU BERLAKU SETELAH TEMPO HUTANG HABIS, HAK (HUTANG) TERKAIT PADAA HASIL JUALAN (HARGA) YANG MANA PELUNASAN HUTANG DIAMBIL DARI

HASIL JUALAN TERSEBUT. KALAU PENJUALAN TERJADI SEBELUM TEMPO HUTANG HABIS HAK (HUTAANG) TERKAIT JUGA DENGAN HASIL JUALAN HAL INI MENURUT ABU HANIFAH DAN MUHAMMAD.

4. BARANG JAMINAN HANCUR ATAU MUSNAH AKAD ar-Rahn BERAKHIR. DALAM HAL INI TERDAPAT PERSELISIHAN DIKALANGAN FUQAHA TENTANG BARANG JAMINAN. APABILA MUSNAH DI TANGAN murtahin, SIAPA YANG MENANGGUNYANYA? MENURUT SEBAGIAN ULAMA, BARANG JAMINAN ADALAH AMANAT (TITIPAN) DAN ITU ADALAH DARI rahin. YANG DIPEGANG ADALAH KATA-KATA murtahin BESERTA SUMPAPNYA, BAHWA IA TIDAK MELALAIKANNYA DAN TIDAK MENGANIAYANYA. DI ANTARA FUQAHA YANG MENGIKAT PENDAPAT INI IALAH AS-SYAF'I. AHMAD. ABU TSAUR DAN KEBANYAKAN AHLI HADIST (Rusy, 79).
5. PENGGUNAAN BARANG JAMINAN BERTUJUAN UNTUK PENYEWAAN, HIBAH ATAU DIBERIKAN SEBAGAI SEDEKAH KALAU RAHIN ATAU murtahin BERTINDAK DENGAN MENYEWAKAN, MENGIBAHKAN, MENJUAL KEPADA ORANG KETIGA ATAU MENYEDEKAHKAN DENGAN IZIN PEMILIKNYA MAKA DENGAN ITU AKAD ar-Rahn BERAKHIR.

**SELANJUTNYA KETENTUAN MENGENAI HAPUSNYA GADAI DAPAT DITEMUKAN DALAM KETENTUAN PASAL 1152 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA YANG MENYATAKAN BAHWA:**

**PASAL 1152**

**HAK GADAI ATAS BENDA-BENDA BERGERAK DAN ATAS PIUTANG-PIUTANG BAWA DLETAKKAN DENGAN MEMBAWA BARANG GADAINYA DI BAWAH KEKUASAAN KREDITOR ATAU SEORAANG PIHAK KETIGA. TENTANG SIAPA TELAH DISETUJUI OLEH KEDUA BELAH PIHAK.**

TAK SAH ADALAH HAK GADAI ATAS SEGALA BENDA YANG DIBIARKAN TETAP DALAM KEKUASAAN DEBITOR ATAU PEMBERI GADAI. ATAUPUN YANG KEMBALI ATAS KEMAUAN KREDITOR.

**HAK GADAI HAPUS APABILA BARANG GADAINYA KELUAR DARI KEKUASAAN PENERIMA GADAI. NAMUN APABILA BARANG TERSEBUT HILANG DARI TANGAN PENERIMA GADAI INI ATAU DICURI DARI PADANYA, MAKA HENDAKLAH IA MENUNTUTNYA KEMBAL, SEBAGAIMANA DISEBUTKAN DALAM PASAL 1977 AYAT KEDUA, SEDANGKAN APABILA BARANG GADAI DIDAPATNYA KEMBALI, HAK GADAI DIANGGAP TIDAK PERNAAH HILANG.**

HAK TIDAK BERKUASANYA PEMBERI GADAI UNTUK BERTINDAK BEBAS DENGAN BARANG GADAINYA, TIDAKLAH DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN KEPADA KREDITOR YANG TELAH MENERIMA BARANG TERSEBUT DALAM GADAI, DENGAN TAK MENGURANGI HAK YANG KEHILANGAN ATAU KECURIAN BARANG ITU, UNTUK MENUNTUTNYA.

**DARI RUMUSAN TERSEBUT JELAS BAHWA BAGI BENDA BERGERAK YANG BERWUJUD, KEMBALINYA BENDA GADAI KE TANGAN PEMBERI GADAI MENAKIBATKAN HAPUSNYA GADAI. HAL KEDUA YANG MENGHAPUSKAN GADAI ADALAH SEBAGAIMANA DIRUMUSKAN DALAM KETENTUAN PASAL 1159 KUHPERDATA ANTARA LAIN:**

**PASAL 1159**

SELAMA PEMEGANG GADAI TIDAK MENYALAHGUNAKAN BARANG YANG DIBERIKAN DALAM GADAI, MAKA DEBITOR TIDAKLAH BERKUASA MENUNTUT PENGEMBALIAN BARANGNYA, SEBELUM IA TELAH MEMBAYAR SEPENUHNYA, BAIK UANG POKOK MAUPUN BUNGA DAN BIAYA UTANGNYA. YANG UNTUK MENJAMIN BARANG BARANG GADAINYA TELAH DIBERIKAN. SERTA SEGALA BIAYA YANG TELAH DIKELUARKAN UNTUK MENYELAMATKAN BARANG GADAINYA.

**JADI DI ANTARA DEBITOR DAN KREDITOR ADA PULA SUATU UTANG KEDUA YANG DIBUATNYA SESUDAH SAAT PEMBERIAN GADAI DAN DAPAT DITAGIH SEBELUM PEMBAYARAN UTANG PERTAMA ATAU PADA HARI PEMBAYARAN ITU SENDIRI, MAKA KREDITOR TIDAKLAH DIWAJIBKAN MELEPASKAN BARANG GADAINYA SEBELUM KEPADANYA DILUNASI SEPENUHNYA KEDUA UTANG TERSEBUT, SEKALIPUN TIDAK TELAH DIPERJANJIKAN UNTUK MENGIKATKAN BARAG GADAINYA BAGI PEMBAYARAN UTANG KEDUANYA.**

BERDASARKAN RUMUSAN PASAL 1159 KUHPER DAPAT DIKETAHUI BAHWA GADAI HAPUS DAN HANYA MANAKALA PERIKATAN POKOK TELAH DILUNASI SEBELUMNYA. KETENTUAN PASAL 1160 KUHPER MAKIN MEMPERKUAT KONSEPSI BAHWA GADAI HANYA HAPUS JIKA UTANG POKOK TELAH DILUNASI SEMUANYA. PELUNASAN SEBAGIAN UTANG POKOK SAJA. YANG KARENA PEWARISAN MENJADI DAPAT DIBAGI, OLEH SALAH SATU AHLI WARIS DEBITOR TIDAK MEYEBABKAN HAPUSNYA GADAI. DEMIKIAN PULA PEMENUHAN SEBAGIAN UTANG KEPADA SALAH SATU AHLI WARIS KREDITOR, JIKA TIDAK DAPAT MENGHAPUS GADAI.

**PASAL 1160**

BARANG GADAI TIDAK DAPAT DIBAGI-BAGI SEKALIPUN UTANGNYA DI ANTARA PARA WARIS DEBITOR ATAU ANTARA PARA WARISNYA KREDITOR DAPAT DIBAGI-BAGI.

**SEORANG WARIS DEBITOR YANG TELAH MEMBAYAR BAGIANNYA. TIDAKLAH DAPAT MENUNTUT KEMBALI BAGIANNYA DALAM BARANG GADAINYA SELAMA UTANGNYA BELUM DIBAYAR SEPENUHNYA.**

SEBALIKNYA SEORANG KREDITOR YANG TELAH MENERIMA BAGIANNYA DALAM PIUTANGNYA TIDAKLAH DIPERKENANKAN MENGEMBALIKAN BARANG GADAINYA BAGI KERUGIAN PARA KAWAN WARIS YANG BELUM DIBAYAR.

**DI SAMPING ITU SEBAGAI SUATU BENTUK PERJANJIANN YANG WAJIB MEMENUHI SYARAT OBJEKTIF YANG TERWUJUD DALAM EKISTENSI BENDA YANG DIGADAIKAN. HILANGNYA ATAU DICARINYA BENDA GADAI DARI PENGUSAHA PEMEGANG GADAI ATAU PENERIMA GAADAI MENGAKIBATKAN HAPUSNYA GADAI KECUALI YANG DITENTUKAN DALAM PASAL 1152 AYAT (3) KUHPER SEBAGAIMANA DIKUTIP DI ATAS (MULJADI, 2007: 198-200).**

KONSEP HIPOTEK

#### **PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM HIPOTEK**

PENGERTIAN HIPOTEK DAPAT DILIHAT DALAM PASAL 1162 KITAB UNDANGUNDANG PERDATA MENDEFINISIKAN HIPOTEK SEBAGAI SUATU HAK ATAS BENDABENDA TAK BERGERAK, UNTUK MENGAMBIL PENGGANTIAN DARI PADANYA BAGI PELUNASAN SUATU PERIKATAN (SALIM, 2004: 76).

**ADA DUA PIHAK YANG TERKAIT DALAM PERJANJIAN PEMBEBANAN HIPOTEK KAPAL LAUT, YAITU PEMBERI HIPOTEK (HYPOTHEEKGEVER) DAN PENERIMA HIPOTEK. PEMBERI HIPOTEK ADALAH MEREKA YANG SEBAGAI JAMINAN MEMBERIKAN SUATU HAK KEBENDAAN ATAU ZAKELIJKE RECHT (HIPOTEK), ATAS BENDANYA YANG TIDAK BERGERAK, BIASANYA MEREKA MENGADAKAN SUATU UTANG YANG TERIKAT PADA HIPOTEK, TETAPI HIPOTEK ATAS BEBAN PIHAK KETIGA.**

PENERIMA HIPOTEK DISEBUT JUGA hypotheekbank, hypotheekhouder atau hypotheeknemer. HYPOTHEEKHOUDER atau HYPOTHEEKNEMER, yaitu pihak yang menerima hipotek, pihak yang meminjamkan uang di bawah ikatan hipotek. BIASANYA YANG MENERIMA HIPOTEK INI ADALAH LEMBAGA PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK (SALIM, 2004: 76).

**KAPAL LAUT TIDAK HANYA BERFUNGSI SEBAGAI ALAT TRANSFORTASI LAUT, NAMUN KAPAL TERSEBUT DAPAT DIJADIKAN JAMINAN HUTANG. KAPAL YANG DAPAT DIJADIKAN JAMINAN ADALAH: KAPAL YANG SUDAH DIDAFTAR, DILAKUKAN DENGAN MEMBUAT AKTA HIPOTEK DI TEMPAT MANA KAPAL SEMULA DIDAFTAR.**

HAL-HAL YANG HARUS DIPERTIMBANGKAN DALAM PELAKSANAAN HIPOTEK KAPAL LAUT ADALAH: KAPAL YANG DIBEBANI HIPOTEK HARUS JELAS TERCANTUM DALAM AKTA HIPOTEK; PERJANJIAN ANTARA KREDITUR DAN DEBITUR DITUNJUKKAN DENGAN PERJANJIAN KREDIT (YANG MERUPAKAN SYARAT-SYARAT PEMBUAT AKTA HIPOTEK); NILAI KREDIT, YANG MERUPAKAN NILAI KESELURUHAN YANG DITERIMA BERDASARKAN BARANG YANG DIJAMIN (MISALNYA TANAH, RUMAH DAN KAPAL); NILAI HIPOTEK DIKHUSUSKAN PADA NILAI KAPAL (PADA BANK DILAKUKAN OLEH APPRESOR); PEMASANGAN HIPOTEK SEYOGYANYA SESUAI DENGAN NILAI KAPAL DAN DAPAT DILAKUKAN DENGAN MATA UANG APA SAJA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU (GUNAWAN, 2003: 47).

**PROSEDUR DAN SYARAT-SYARAT YANG DIPENUHI DALAM PEMBEBANAN HIPOTEK ADALAH SEBAGAI BERIKUT. PROSEDUR YANG DITEMPUH OLEH PEMOHON ADALAH MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA PEJABAT PENDAFTAR DAN PEJABAT BALIK NAMA DENGAN MENCANTUMKAN NILAI HIPOTEK YANG AKAN DIPASANG. SEDANGKAN DOKUMEN-DOKUMEN YANG HARUS DILAMPIRKAN KEPADA PEJABAT TERSEBUT TERGANTUNG KEPADA PARA PIHAK YANG MENGHADAP. VARIASI PARA PIHAK YANG MENGHADAP ADALAH; PEMILIK KAPAL (DEBITUR) DAN KREDITUR (BANK ATAU LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA); KREDITUR, YAITU SELAKU PEMILIK KAPAL (DEBITUR) DAN SELAKU KREDITUR; PEMILIK KAPAL (PENJAMIN ATAU BUKAN KREDITUR) DAN KREDITUR.**

**SYARAT BAGI PEMILIK KAPAL (DEBITUR) DAN KREDITUR (BANK ATAU LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA) YANG MENGHADAP KEPADA PEJABAT YANG BERWENANG ADALAH: GROSSE AKTA PENDAFTARAN ATAU BALIK NAMA; PERJANJIAN KREDIT. SYARAT BAGI KREDITUR, YAITU SELAKU PEMILIK KAPAL (DEBITUR) DAN SELAKU KREDITUR ADALAH: AKTA SURAT KUASA MEMASANG HIPOTEK; GROSSE AKTA PENDAFTARAN ATAU BALIK NAMA; DAN PERJANJIAN KREDIT (YANI, 2003: 45).**

*SYARAT BAGI PEMILIK KAPAL (PENJAMIN ATAU BUKAN DEBITUR) DAN KREDITUR ADALAH: AKTA SURAT KUASA MEMASANG HIPOTEK SURAT KUASA MEMASANG HIPOTEK MERUPAKAN SERAT KUASA YANG DIBUAT DI MUKA ATAU DI HADAPAN NOTARIS. Surat kuasa ini dibuat antara pemilik kapal dengan orang yang ditunjuk untuk itu. Substansi atau isi surat kuasa ini adalah bahwa pemilik kapal memberikan kuasa kepada orang yang ditunjuk untuk mengurus kepentingannya. Kepentingan dari pemilik kapal adalah dalam rangka pembebanan hipotek kapal laut.*

**LATAR BELAKANG ADANYA SURAT KUASA INI KARENA PEMILIK KAPAL TIDAK DAPAT MENGURUSNYA SECARA LANGSUNG, SEHINGGA YANG BERSANGKUTAN MENUNJUK SEORANG KUASA UNTUK KEPENTINGANNYA; GROSSE AKTA PENDAFTARAN ATAU BALIK NAMA. PADA DASARNYA, TIDAK SEMUA KAPAL DAPAT DIJAMINKAN DENGAN HIPOTEK KAPAL LAUT.**

*SYARAT KAPAL YANG DAPAT DIJADIKAN JAMINAN. HIPOTEK ADALAH KAPAL YANG TELAH DIDAFTAR PADA PEJABAT YANG BERWENANG. PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MENGELUARKAN AKTA PENDAFTARAN KAPAL LAUT ADALAH PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIK NAMA. PEJABAT YANG DITUNJUK UNTUK ITU ADALAH SYAHBANDAR (MULJADI, 2005: 56).*

**TUJUAN ATAU MANFAAT KAPAL DIDAFTAR ADALAH: UNTUK MEMPEROLEH SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL (STKK). DENGAN ADANYA STKK MAKA KAPAL DAPAT BERLAYAR DENGAN MENGIBARKAN BENDERA KEBANGSAANNYA, DENGAN DEMIKIAN KEDAULATAN NEGARA BENDERA BERLAKU SECARA PENUH DI ATAS KAPAL TERSEBUT DAN ORANG YANG BERADA DI ATAS KAPAL HARUS TUNDUK KEPADA PERATURAN-PERATURAN DARI NEGARA BENDERA; STATUS HUKUM PEMILIKAN KAPAL MENJADI JELAS; DAPAT DIPASANG ATAU DIBEANI HIPOTEK.**

*SYARAT KAPAL YANG DIDAFTAR DI INDONESIA ADALAH: KAPAL DENGAN UKURAN ISI KOTOR SEKURANG-KURANGNYA 20 M<sup>3</sup> ATAU DENGAN YANG DINILAI SAMA DENGAN ITU; DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA INDONESIA ATAU BADAN HUKUM INDONESIA DAN BERKEDUDUKAN DI INDONESIA (PASAL 46 ANGKA 2 UU No. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN). Dokumen-dokumen yang harus dilengkapi untuk pendaftaran kapal laut*

adalah: Mengajukan surat permohonan kepada pejabat pendaftar; Bukti kepemilikan kapal; Identitas pemilik; Surat ukur (sementara atau tetap); Bukti pelunasan BBN; Delection certificate, khusus untuk kapal yang pernah didaftarkan di luar negeri (Direktorat Jendral Perhubungan Laut, 1996:9).

*APABILA DOKUMEN-DOKUMEN ITU TELAH DILENGKAPI OLEH PEMOHON, MAKA PEJABAT PENDAFTAR MEMBUATKAN MENURUT AKTA DAN GROSSE AKTA PENDAFTARAN KAPAL. MENURUT AKTA KAPAL (AKTA ASLI) DITANDATANGANI OLEH PENGHADAP, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT NAMA KAPAL. SETELAH DITANDATANGANI, DIBERI NOMOR DAN TANGGAL.*

**PENOMORAN DILAKUKAN SECARA BERURUTAN (ANGKA YANG BERLANJUT) SESUAI DENGAN URUTAN PENANDA TANGAN SAMPAI DENGAN 9999 DAN KEMUDIAN KEMBALI KE ANGKA NOMOR 1. SEDANGKAN GROSSE AKTA, YAITU SALINAN DARI MINUT AKTA, YANG HANYA DITANDATANGANI OLEH PEGAWAI PEMBANTU UNTUK PENDAFTARAN DAN BALIK NAMA KAPAL. BILA PEGAWAI PEMBATU INI BERHALANGAN, DAPAT DITANDATANGANI OLEH PEJABAT PENDAFTAR. GROSSE AKTA INI DIBERIKAN KEPADA PEMILIK SETELAH TANDA PENDAFTARAN DIPASANG, SEBAGAI BUKTI KAPAL TELAH DIDAFTAR DAN BERFUNGSI PULA SEBAGAI BUKTI HAK MILIK KAPAL (BHK), DI SAMPING BUKTIBUKTI SURAT LAIN (SURAT JUAL BELI, SURAT KETERANGAN TUKANG, SURAT HIBAH, DAN LAIN-LAIN).**

*TANDA PENDAFTARAN DISUSUN SEBAGAI BERIKUT: 1996 Ba No. 13/L. ARTINYA:*

*1996 : ADALAH TAHUN SAAT DILAKUKAN PENDAFTARAN*

*Ba : ADALAH KODE PENGUKURAN DARI TEMPAT PENDAFTARAN*

**13 : NOMOR PENDAFTARAN**

**L : KATEGORI KAPAL.**

*L : UNTNUK KAPAL LAUT*

**N : UNTUK KAPAL NELAYAN**

*P : UNTUK KAPAL PEDALAMAN*

**BAGI KAPAL-KAPAL YANG TELAH DIBELI, BAIK DARI PEMILIK ASING MAUPUN PEMILIK DALAM NEGERI, MAKA PEMBELI HARUS MEMBUATKAN AKTA BALIK NAMA. AKTA BALIK NAMA MERUPAKAN AKTA UNTUK PERALIHAN NAMA DARI PEMILIK LAMA KEPADA PEMILIK BARU. PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK**



**MEMBUAT AKTA BALIK NAMA ADALAH PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIK NAMA. PERMOHONAN AKTA BALIK NAMA DILAMPIRI DENGAN: ASLI GROSSE AKTA PENDAFTARAN; BUKTI PEMILIKAN; AKTA PENGALIHAN HAK MILIK (AKTA JUAL BELI, AKTA HIBAH, DLL); IDENTITAS PEMILIK; SURAT UKUR; BUKTI PELUNASAN BEA BALIK NAMA (BBN).**

BERDASARKAN PERMOHONAN DAN PERSYARATAN TERSEBUT, MAKA PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIK NAMA MENERBITKAN AKTA BALIK NAMA. AKTA INI DIBAGI MANJADI 2 (DUA) MACAM, YAITU MINUT AKTA BALIK NAMA DAN GROSSE AKTA BALIK NAMA KAPAL. MINUT AKTA BALIK NAMA KAPAL DITANDATANGANI OLEH PENGHADAP DAN PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIK NAMA. SEDANGKAN GROSSE AKTA BALIK NAMA DITANDATANGANI OLEH PEGAWAI PEMBANTU UNTUK PENDAFTARAN DAN BALIK NAMA KAPAL. GROSSE AKTA BALIK NAMA INI DISERAHKAN KEPADA PEMILIK KAPAL (PURNAMASARI, 2011: 122).

### **ANALISIS TENTANG PANDANGAN Fiqh MUAMALAH TERHADAP KAPAL LAUT SEBAGAI OBJEK JAMINAN HIPOTEK.**

PARA ULAMA Fiqh MENGEMUKAKAN SYARAT-SYARAT ar-Rahn SESUAI DENGAN RUKUN ar-Rahn ITU SENDIRI, DENGAN DEMIKIAN SYARAT-SYARAT ar-Rahn MELIPUTI:

#### **a. Aqid, ORANG YANG BERAKAD YAKNI rahin DAN murtahin**

SYARAT YANG TERKAIT DENGAN ORANG YANG BERAKAD ADALAH CAKAP BERTINDAK HUKUM. KECAKAPAN BERTINDAK HUKUM, MENURUT JUMHUR ULAMA ADALAH ORANG YANG TELAH BALIG DAN BERAKAL. SEDANGKAN, MENURUT ULAMA HANAFIYAH, KEDUA BELAH PIHAK YANG BERAKAD TIDAK DISYARATKAN BALIG, TETAPI CUKUP BERAKAL SAJA. OLEH SEBAB ITU, MENURUT MEREKA, ANAK KECIL YANG MUMAYYIZ BOLEH MELAKUKAN AKAD ar-Rahn, DENGAN SYARAT AKAD ar-Rahn YANG DILAKUKAN ANAK KECIL YANG SUDAH MUMAYYIZ INI MENDAPAT PERSETUJUAN DARI WALINYA. Pernyataan kalimat akad, yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan *IJAB* dan *QABUL* antara rahin dengan murtahin. Pernyataan *IJAB* dan *QABUL* disini bisa dilihat dari perjanjian kredit hipotek kapal yang dibuat oleh kedua belah pihak sudah memenuhi unsur-unsur tersebut karena perjanjian hipotek kapal laut dibuat dihadapan notaris atau pejabat

berwenang dan harus memenuhi semua ketentuan yang ada didalam Peraturan Perundang-Undangan.

#### **b. Shighat (LAFAL)**

**MAYORITAS ULAMA BERPENDAPAT BAHWA AKAD AR-RAHN BOLEH DILAKUKAN DENGAN LAFAL TERTENTU, ARTINYA AKAD AR-RAHN BOLEH DILAKUKAN DENGAN LAFAL APA SAJA YANG MENUNJUKKAN TERJADINYA AKAD AR-RAHN SERTA AKAD TERSEBUT BISA DIPAHAMI OLEH KEDUA BELAH PIHAK. MENGENAI SIGHT INI, ULAMA HANAFIYAH BERPENDAPAT BAHWA DALAM AKAD AR-RAHN TIDAK BOLEH DIKAITKAN DENGAN SYARAT TERTENTU ATAU DIKAITKAN DENGAN MASA YANG AKAN DATANG, KARENA AKAD AR-RAHN SAMA DENGAN AKAD JUAL BELI. APABILA AKAD TERSEBUT DIIRINGI DENGAN SYARAT TERTENTU ATAU AKADNYA DIKAITKAN DENGAN MASA YANG AKAN DATANG, MAKA SYARATNYA BATAL SEDANGKAN AKADNYA SAH (HAROEN, 2000: 254).**

KEBANYAKAN ULAMA BERPENDAPAT BAHWA APABILA SYARAT ITU ADALAH SYARAT YANG MENDUKUNG KELANCARAN AKAD TERSEBUT, MAKA SYARAT TERSEBUT DIBOLEHKAN, TETAPI APABILA BERTENTANGAN DENGAN SYARAT ar-Rahn TERSEBUT MAKA SYARATNYA BATAL (ZUHAILY, 2002: 112). Sighat LAFAL HIPOTEK KAPAL LAUT TERJADI PADA SAAT PENANDATANGANAN AKTA HIPOTEK DENGAN MEMBERI NOMOR DAN TANGGAL PADA AKTA HIPOTEK SERTA MENCATAT DALAM DAFTAR INDUK PENDAFTARAN KAPAL. BUKTI KAPAL TELAH DIBEKANI HIPOTEK, KEPADA KREDITUR DIBERIKAN GROSSE AKTA HIPOTEK. GROSSE AKTA HIPOTEK MEMAKAI IRAH-IRAH "DEMI KEADILAN, BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", DAN MEMPUNYAI KEKUATAN EKSEKUTORIAL YANG SAMA DENGAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM YANG TETAP.

#### **c. Al-Marhun (BARANG JAMINAN HUTANG)**

**DI DALAM ENSIKLOPEDIA HUKUM ISLAM, SYARAT-SYARAT AL-MARHUN YAITU:**

1. Jaminan itu bisa dijual dan nilainya seimbang dengan hutang
2. Jaminan itu bernilai harta dan bisa dimanfaatkan
3. Jaminan itu jelas dan tertentu
4. Jaminan itu milik sah orang yang berhutang
5. Jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain
6. Jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat

7. Jaminan itu bisa diserahkan baik materinya maupun manfaatnya (Ahmad 2010, 293).

**DARI BEBERAPA KETENTUAN DI ATAS DALAM HAL SERAH TERIMA HIPOTEK KAPAL LAUT HARUS MEMENUHI BEBERAPA KETENTUAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIANTARANYA ADALAH KAPAL YANG SUDAH DIDAFTAR DAN DILAKUKAN DENGAN MEMBUAT AKTA HIPOTEK DI TEMPAT MANA KAPAL SEMULA DIDAFTAR.**

HAL-HAL YANG HARUS DIPERTIMBANGKAN DALAM PELAKSANAAN HIPOTEK KAPAL LAUT ADALAH:

- 1) KAPAL YANG DIBEKANI HIPOTEK HARUS JELAS TERCANTUM DALAM AKTA HIPOTEK;
- 2) PERJANJIAN ANTARA KREDITUR DAN DEBITUR DITUNJUKKAN DENGAN PERJANJIAN KREDIT (YANG MERUPAKAN SYARAT-SYARAT PEMBUAT AKTA HIPOTEK);
- 3) NILAI KREDIT, YANG MERUPAKAN NILAI KESELURUHAN YANG DITERIMA BERDASARKAN BARANG YANG DIJAMIN (MISALNYA TANAH, RUMAH DAN KAPAL);
- 4) NILAI HIPOTEK DIKHUSUSKAN PADA NILAI KAPAL (PADA BANK DILAKUKAN OLEH APPRESOR);
- 5) PEMASANGAN HIPOTEK SEYOGYANYA SESUAI DENGAN NILAI KAPAL DAN DAPAT DILAKUKAN DENGAN MATA UANG APA SAJA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

**JIKA DILIHAT DARI BEBERAPA SYARAT AL MARHUN DI ATAS MAKA HIPOTEK KAPAL LAUT TIDAK TERPENUHI DARI KETENTUAN OBJEK YANG SUDAH ADA KARENA NILAI HARGANYA TIDAK JELAS, KARENA BISA MERUGIKAN SALAH SATU PIHAK BAHWASANNYA DALAM AKTIFITAS Fiqh MUAMALAH ITU KALAU BISA TIDAK MERUGIKAN SALAH SATU PIHAK. TETAPI DI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR TENTANG HIPOTEK KAPAL LAUT TERSEBUT BELUM TERKODIFIKASI SECARA LENGKAP. SEHINGGA PADA PRAKTIKNYA SERING TERJADI PERSELISIHAN ANTARA DEBITOR DAN KREDITUR DALAM HAL EKSEKUSI TERHADAP KAPAL LAUT TERSEBUT.**

**SYARAT YANG BERKAITAN DENGAN NILAI JUAL KAPAL LAUT INI DITETAPKAN SEPIHAK OLEH PIHAK KREDITUR (PIHAK BANK) DENGAN CARA PARSIAL MENGIKUTI HARGA PASAR. SEDANGKAN KAPAL LAUT YANG UKURANNYA BESAR TERSEBUT SULIT MENENTUKAN HARGA PASARANNYA KARENA KAPAL LAUT UKURAN BESAR TERSEBUT BUKANLAH BARANG YANG BIASA DIPERDAGANGKAN DI PASARAN. SEHINGGA DALAM HAL INI SULIT UNTUK MENENTUKAN APAKAH NILAI TAKSIRAN TERSEBUT SUDAH SEIMBANG**

*DENGAN NILAI HUTANG APABILA DIKEMUDIAN HARI PIHAK DEBITOR MENGALAMI WANPRESTASI.*

**BERKAITAN DENGAN PEMBEBANAN HIPOTEK, MENURUT PASAL 60 UU No.17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN, STATUS PENDAFTARAN DILAKUKAN DIHADAPAN PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIK NAMA KAPAL DAN KEMUDIAN TERCATAT DI DAFTAR KAPAL INDONESIA, DALAM RANGKA MENDAPATKAN GROSSE AKTA HIPOTEK YANG DIBERIKAN KEPADA PENERIMA HIPOTEK YANG JUGA BERLAKU SEBAGAI BUKTI HAK MILIK KAPAL LAUT. GROSSE AKTA INI LAH YANG MENJADI JAMINAN UTANG.**

AKTA HIPOTEK MEMILIKI KEKUATAN EKSEKUTORIAL YANG SAMA DENGAN PUTUSAN PENGADILAN (PASAL 60 AYAT 4 UU.17 TAHUN 2008). KEKUATAN EKSEKUTORIAL AKTA TERSEBUT MENJADIKAN PEMEGANG HIPOTEK (KREDITUR) DAPAT MELAKUKAN EKSEKUSI TANPA PROSES DI GUGAT DI PENGADILAN AKAN TETAPI TETAP HARUS MELALUI LEMBAGA PARATE EKSEKUSI SEBAGAIMANA MENJADI HAK YANG DIDAHULUKAN UNTUK PEMEGANG HIPOTEK ATAS UTANG-UTANG YANG DIJAMINKAN OLEH DEBITUR.

**SELAIN TITEL EKSEKUTORIAL, HIPOTEK KAPAL YANG DIDAFTARKAN BERAKIBAT MELEKATKAN SIFAT KEBENDAAN TERHADAP TAGIHAN YANG DIJAMIN DENGAN HIPOTEK, MENENTUKAN TINGKAT HIPOTEK DAN MENENTUKAN KEKUATAN MENGIKAT ANTARA SITA JAMINAN DENGAN PENDAFTARAN HIPOTEK. SALINAN AKTE HIPOTEK MEMILIKI KONSEKUENSI HUKUM KEKUATAN EKSEKUTORIAL, DENGAN DEMIKIAN DAPAT DILAKUKAN EKSEKUSI TANPA TURUT CAMPUR PIHAK PENGADILAN.**

DI DALAM PRAKTEK PADA WAKTU PENDAFTARAN HIPOTEK, KREDITUR SEBAGAI PEMEGANG HIPOTEK JUGA DIBERIKAN KUASA UNTUK MENJUAL BILA DEBITUR TIDAK MAMPU MEMBAYAR LUNAS HUTANGNYA, YANG MANA KUASA TERSEBUT DICANTUMKAN DALAM AKTE HIPOTEK, DAN DARI PENJUALAN TERSEBUT MAKA DAPAT MELUNASI HUTANG DEBITUR SEDANG SISANYA DISERAHKAN KEPADA DEBITUR. NAMUN DEMIKIAN MESTI DILIHAT APAKAH ADA PIUTANG YANG DIISTIMEWAKAN YANG MEMPUNYAI KEDUDUKAN DI ATAS HIPOTEK, KARENA JIKA ADA MAKA DILUNASILAH PIUTANG PREFEREN TERSEBUT BERDASARKAN KEDUDUKAN YANG DIDAHULUKAN.

**DI DALAM KETENTUAN Fiqh MUAMALAH HARTA JAMINAN ITU HARUSLAH HARTA YANG SECARA SYAR'I BOLEH DAN SAH DIJUAL. KARENANYA TIDAK**

**BOLEH MENGAGUNKAN KHAMR, PATUNG, BABI DAN SEBAGAINYA. HARTA HASIL CURIAN TIDAK BOLEH DIJADIKAN JAMINAN. BEGITU PULA HARTA YANG BUKAN ATAU BELUM MENJADI MILIK AR-RAHIN KARENA RASULULLAH SAW TELAH MELARANG UNTUK MENJUAL SESUATU YANG BUKAN ATAU BELUM MENJADI MILIK KITA.**

BARANG YANG DIJADIKAN SEBAGAI JAMINAN KAPAL LAUT ADALAH BENDA BERGERAK, YANG BERWUJUD ATAU TIDAK BERWUJUD, SISTEM JAMINAN INI BELUM PERNAH TERJADI PADA MASA RASULULLAH, KARENA PADA MASA RASULLAH BARANG JAMINAN TERSEBUT HARUS DISERAHKAN SETELAH PEMILIK BARANG MENERIMA UTANG SEDANGKAN PADA JAMINAN HIPOTEK KAPAL INI YANG DIJADIKAN JAMINAN BUKAN BARANG ATAU BENDANYA TETAPI HANYA HAK KEPEMILIKAN SAJA. Barang yang dijadikan jaminan tidak ditarik atau diambil apabila si debitur melakukan wanprestasi. Adapun hadist yang menjelaskan tentang hal tersebut yang artinya "AISYAH R. A. BERKATA: BAHWA RASULULLAH MEMBELI MAKANAN DARI SEORANG YAHUDI DAN MENJAMINKAN KEPADANYA BAJU BESI" (Antoni 2001, 129). Dan dari anas berkata: bahwa Rasulullah telah merungguhkan baju besi beliau kepada seorang yahudi di Madina, sewaktu beliau menghutangi syair (gandum) dari seorang yahudi ini untuk keluarga beliau" (HR Ahmad, Bukhari, Nasai dan Ibnu Majah).

DARI PRAKTEK NABI YANG MENJELASKAN BAHWA YANG DIJADIKAN SEBAGAI BARANG JAMINAN TERMASUK BARANG BERGERAK YANG BERUPA BAJU BESI KARENA PADA ZAMAN NABI BAJU BESI MEMPUNYAI NILAI YANG SANGAT BESAR YAITU SEBAGAI BAJU BESI DI MEDAN PERTEMPURAN, MAKA BOLEH DIJADIKAN SEBAGAI JAMINAN HUTANG.

**KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN BARANG JAMINAN HIPOTEK KAPAL, BAHWA DALAM LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA BARANG-BARANG YANG DIJADIKAN JAMINAN TETAP BERADA DI BAWAH PENGUSAHAAN DEBITUR ATAU PEMILIK BARANG, ARTINYA DEBITUR MASIH BOLEH MENGGUNAKAN BARANG-BARANG TERSEBUT UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA KARENA HAK MILIKNYA SAJA YANG DISIMPAN OLEH KREDITUR SELAMA HUTANGNYA BELUM LUNAS, ITU BERARTI FIDUSIA ADALAH PENYERAHAN HAK MILIK ATAS DASAR KEPERCAYAAN.**

JIKA DILIHAT DARI RUKUN, SYARAT OBJEK ar rahn TERSEBUT MAKA PENULIS MENYIMPULKAN BAHWASANYA HIPOTEK KAPAL BELUM MEMENUHI KETENTUAN RUKUN DAN SYARAT ar-Rahn Marhun

TERSEBUT BELUM SEPENUHNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM FIQH MUAMALAH KARENA NILAI JUAL KAPAL INI TIDAK JELAS SULIT DITAKSIR HARGANYA MENGINGAT BELUM ADANYA HARGA PASAR UNTUK KAPAL LAUT, MAKA DARI ANALISIS DATA DI ATAS DAPAT DIKATAKAN TIDAK BOLEH KAPAL LAUT DIJADIKAN SEBAGAI JAMINAN KARENA TIDAK MEMENUHI OBJEK DARI KONSEP ar-Rahn. KARENA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR MASALAH HIPOTEK KAPAL PUN BELUM TERKODIFIKASI SECARA LENGKAP SEHINGGA BELUM TERCIPTA KEPASTIAN HUKUM TERUTAMA MENGENAI PENYELESAIAN HUKUM APABILA DEBITOR MENGALAMI WANPRESTASI DAN DALAM HAL EKSEKUSI TERHADAP OBJEK JAMINAN HIPOTEK KAPAL TERSEBUT.

## SIMPULAN

Dari uraian tulisan ini dapat disimpulkan bahwa: jika dilihat dari rukun, syarat objek ar rahn tersebut maka penulis menyimpulkan bahwasanya hipotek kapal belum memenuhi ketentuan rukun dan syarat AR RAHN (MARHUN) tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam fiqih muamalah karena nilai jual kapal ini tidak jelas sulit ditaksir harganya mengingat belum adanya harga pasar untuk kapal laut, sedangkan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah hipotek kapal pun belum terkodifikasi secara lengkap sehingga belum tercipta kepastian hukum terutama mengenai penyelesaian hukum apabila debitur mengalami wanprestasi dan dalam hal eksekusi terhadap objek jaminan hipotek kapal tersebut. Sedangkan sarannya yaitu: PENGATURAN MENGENAI HIPOTEK KAPAL SEBAIKNYA DIATUR SECARA TERKODIFIKASI DALAM SUATU UNDANG-UNDANG SEHINGGA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM KEPADA BANK ATAU LEMBAGA KEUANGAN NON BANK DALAM MEMBERI KREDIT KEPADA PEMILIK KAPAL. MENYUSUN UNDANG-UNDANG HIPOTEK KAPAL HARUS DIDASARKAN PADA ASAS PROPORSIONALITAS YANG MELINDUNGI HAK-HAK DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PARA PIHAK DI DALAMNYA. DIPERLUKAN PENENTUAN AZAS YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN ATURAN-ATURAN HIPOTEK KAPAL SEHINGGA TERDAPAT KESATUAN NAFAS DARI KETENTUAN TERSEBUT UNTUK MENGHINDARI KEKACAUAN LANDASAN YURIDIS ANTARA SATU ATURAN DENGAN ATURAN YANG lain.

## DAFTAR BACAAN

- ABDULLAH, ABI MUHAMMAD BIN MUHAMMAD BIN IBNU QUDAMAH. 1994.** AL-MUGNY 'ALA MUKHTHASAR AL-KHARAY. **BEIRUT: AD-DAR KUTUB AL ILMIAH.**
- AHMAD, WARDI MUSLICH. 2010.** Fiqh MUAMALAT. **JAKARTA: AMZAH.**
- AL-BAJURI, ASY SYAIKH IBRAHIM, JUZ 1. al-Kutubul Arabiyah Isya al-Babi al-Halali. **MESIR: DARUL AHYA.**
- AL-JAZIRI, ABDURRAHMAN. 1969.** Fiqh EMPAT MAZHAB BAGIAN MUAMALAH, **PENTERJEMAH CHATIBUL UMAM DAN ABU HURAIRAH. JAKARTA: DARUL ULUM PRESS.**
- ANSHARI, Hafiz. 2001. *PROBLEMATIKA HUKUM ISLAM KONTEMPORER.* Jakarta.
- ARIKUNTO, SUHARSIMI. 2006. Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. **JAKARTA: PT BINEKA.**
- ATH-THAYYAR, ABDULLAH BIN MUHAMMAD. DKK. 2009.** ENSIKLOPEDI Fiqh MUAMALAH DALAM PANDANGAN EMPAT MAZHAB. **YOGYAKARTA: MAKTABAH AL-HANIF.**
- BADRULZAMAN, MARIAM DARUS. 1980. Bab-Bab Tentang Hipotek. **BANDUNG.**
- BAKRY, NAZAR. 1994.** *PROBLEMATIKA PELAKSANAAN HUKUM ISLAM.* **JAKARTA: PT. RAJA GRAFINDO PERSADA.**
- BASYIR, AHMAD AZHAR. 1983. Buku Hukum Islam Tentang Riba Hutang Piutang dan Gadai. **BANDUNG: PT AL MA'RIF.**
- DAHLAN, ABDUL AZIZ. 1996.** ENSIKLOPEDIA HUKUM ISLAM. **JAKARTA: PT OCHTIAR BARU VAN HOEVE.**
- DEPARTEMEN AGAMA RI. 2010. AL-Qur'an dan Terjemahannya. **BANDUNG: DIPONEGORO.**
- DEVITA, IRMA. 2011.** INFO KENOTARIATAN.
- GINTING, RAMLAN. 2008.** TINJAUAN TERHADAP RUU TENTANG HIPOTEK KAPAL BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN BANK SENTRAL. **JAKARTA.**
- GUNAWAN, WIDJAJA. 2003. Jaminan Fidusia. **JAKARTA: PT RAJA GRAFINDO**
- HADI, MUHAMMAD SOLIKHUL. 2003.** PEGADAIAN SYARIAH. **JAKARTA: SALEMBA DINIYAH.**
- HADISOEPRAPTO, HARTONO. 1986.** POKOK-POKOK HUKUM PERIKATAN DAN JAMINAN. **YOGYAKARTA.**
- HAROEN, NASRUN. 2000. Fiqh Muamalah. **JAKARTA: GAYA MEDIA PRATAMA.**
- KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPDATA)**
- MULJADI, KARTINI, GUNAWAN WIDJAJA. 2007. Hak Istimewa Gadai dan Hipotek. **JAKARTA: PRENADA MEDIA GROUP.**
- PURNAMASARI, DEVITA IRMA. 2011.** HUKUM JAMINAN PERBANKAN. **BANDUNG: KAIFA.**
- RAIS, SASLI. 2005. Pengadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional. **JAKARTA: UI PRESS.**
- SABIQ, SAYYID. 2009.** FIKIH SUNNAH JILID 5. **JAKARTA SELATAN: CAKRAWALA PUBLISHING.**
- SAFE'i, RACHMAT. 2001. Fiqh Muamalah. **BANDUNG: PUSTAKA SETIA.**
- SALIM, 2004.** PERKEMBANGAN HUKUM JAMINAN DI INDONESIA. **JAKARTA: RAJA GRAFINDO PERSADA.**
- SUGIYONO. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. **BANDUNG: AL-FABETA.**
- SUHENDI, HENDI. 2002. Fiqh Muamalah. **JAKARTA: PT RAJA GRAFINDO PERSADA.**
- UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN**
- UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA.**
- YANI, AHMAD. 2003.** JAMINAN FIDUSIA. **JAKARTA: PT RAJA GRAFINDO PERSADA.**
- YA'QUP, HAMZAH. 1983. Kode Etik Dagang Menurut Islam. **BANDUNG: CV DIPONEGORO.**
- YUNUS, MAHMUD. 1989.** KAMUS ARAB INDONESIA, **JAKARTA: HIDAKARYA AGUNG**
- ZUHAILY, WAHBAH. 2002. al-Fiqh al Islami wa adillatuhu